

**PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA NO.  
0006/PDT.GS/2019/PA.PBG PADA PENGADILAN AGAMA  
PURBALINGGA TENTANG WANPRESTASI AKAD *MUSYARAKAH*  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**



**TESIS**

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H)**

**NUGROHO NOTONEGORO  
NIM. 224120200020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2026**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax :  
0281-636553

Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : Nugroho Notonegoro  
NIM : 224120200020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Pertimbangan Hukum Perkara No.0006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg  
Pada Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad  
Musyarakah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
(KHES)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. NIP. 19680816 199403 1 004 Ketua Sidang/ Penguji		15/1/26
2	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag. NIP. 19740310 199803 2 002 Sekretaris/ Penguji		15/1/26
3	Prof. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP. 19750707 200501 1 003 Pembimbing/ Penguji		15/1/26
4	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si NIP. 19671003 200312 1 001 Penguji Utama		15/1/26
5	Dr. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. NIP. 19920721 201903 1 015 Penguji Utama		15/1/26

Purwokerto, 15 - 01 - .....2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

**Dr. H. Nita Triana, M. Si**

NIP. 19671003 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax :  
0281-636553

Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**PENYERAHAN TESIS**

Nama : Nugroho Notonegoro  
NIM : 224120200020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Pertimbangan Hukum Perkara No.0006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg  
Pada Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad  
Musyarakah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
(KHES)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. NIP. 19680816 199403 1 004 Ketua Sidang/ Penguji		15/1/26
2	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag. NIP. 19740310 199803 2 002 Sekretaris/ Penguji		15/1/26
3	Prof. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP. 19750707 200501 1 003 Pembimbing/ Penguji		15/1/26
4	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si NIP. 19671003 200312 1 001 Penguji Utama		15/1/26
5	Dr. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. NIP. 19920721 201903 1 015 Penguji Utama		15/1/26

Purwokerto, 15-01-2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

**Dr. H. Nita Triana, M. Si**

NIP. 19671003 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING  
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : NUGROHO NOTONEGORO  
NIM : 224120200020  
Program Studi : MHES  
Judul Tesis : PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA NO  
0006/PDT.GS/2019/PA.PBG PADA PENGADILAN AGAMA  
PURBALINGGA TENTANG WANPRESTASI AKAD  
MUSYARAKAH PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (KHES)

Mengetahui  
Ketua Program Studi

**Dr. H. Nita Triana, M. Si**  
Tanggal: 20 Desember 2025

Pembimbing

**Prof. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H**  
Tanggal: 20 Desember 2025

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H.

Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Nugroho Notonegoro

NIM : 224120200020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Pertimbangan Hukum Putusan Perkara No. 0006/Pdt.Gs/2019/PA. Pbg  
Pada Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad  
*Musyarakah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis. Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Purwokerto, 22 Desember 2025  
Pembimbing

  
**Prof. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: Pertimbangan Hukum Putusan Perkara No. 0006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg Pada Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad *Musyarakah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ternyata seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 22 Desember 2025

Hormat saya,



**Nugroho Notonegoro**

NIM. 224120200020

**PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA NO.  
0006/PDT.GS/2019/PA. PBG PADA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA  
TENTANG WANPRESTASI AKAD *MUSYARAKAH* PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

NUGROHO NOTONEGORO  
NIM.224120200020

Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
JL. Ahmad Yani No 40 – A Karanganjing, Purwokerto Utara,  
Jawa Tengah. 53126  
Email: [224120200020@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:224120200020@mhs.uinsaizu.ac.id)

**ABSTRAK**

Akad Musyarakah, yaitu kerja sama usaha dengan pembagian keuntungan sesuai proporsi modal masing-masing pihak. Meskipun akad ini secara formal sah, wanprestasi sering terjadi, di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai akad, menimbulkan kerugian materiil dan menurunkan kepercayaan dalam transaksi ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Akad Musyarakah berdasarkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), khususnya Pasal 20 tentang akad dan Pasal 21–22 tentang rukun dan syarat sah akad, serta menelaah konsekuensi wanprestasi menurut KUHPerdota. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg, serta analisis dokumen akad dan bukti persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran pokok, bagi hasil, dan denda keterlambatan, sehingga terjadi wanprestasi. Berdasarkan KHES Pasal 20 dan KUHPerdota (Pasal 1237, 1243, 1266, 1267), debitur wajib membayar ganti kerugian dan menanggung risiko wanprestasi. Kerugian materiil penggugat mencapai Rp 50.996.000,00. Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan sebagian menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap akad, prinsip amanah, keadilan, dan kejujuran sebagai dasar moral dan hukum dalam transaksi ekonomi syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wanprestasi bukan sekadar masalah hukum formal, tetapi pelanggaran prinsip moral dan etika bisnis syariah, dan pengadilan agama memiliki peran penting dalam menegakkan kepastian hukum bagi pihak yang menepati akad.

***Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Wanprestasi, Musyarakah, KHES.***

**LEGAL CONSIDERATION OF THE DECISION IN CASE NO.  
0006/PDT.GS/2019/PA. PBG AT THE PURBALINGGA RELIGIOUS COURT ON  
MUSYARAKAH CONTRACT DEFAULT FROM THE PERSPECTIVE OF THE  
COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW (KHES)**

**NUGROHO NOTONEGORO**  
NIM.224120200020

*Master of Sharia Economic Law*  
State Islamic University Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
JL. Ahmad Yani No. 40 – A Karanganjing, North Purwokerto, Central Java 53126  
Email: [224120200020@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:224120200020@mhs.uinsaizu.ac.id)

**ABSTRACT**

*Musyarakah is a business partnership contract in which profits are shared proportionally to each party's capital contribution. Although this contract is formally valid, defaults (wanprestasi) often occur when one party fails to fulfill their obligations under the contract, causing material losses and reducing trust in sharia-based economic transactions. This study aims to analyze the implementation of the Musyarakah contract based on the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), particularly Article 20 regarding contracts and Articles 21–22 concerning the pillars and validity requirements of contracts, as well as to examine the consequences of default according to the Indonesian Civil Code (KUHPerduta). The research employs normative and empirical juridical methods, using a case study of the Purbalingga Religious Court Decision No. 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg, along with an analysis of the contract documents and trial evidence. The results indicate that the defendants failed to fulfill their obligations to pay principal, profit-sharing, and late payment penalties, resulting in default. Based on KHES Article 20 and the Civil Code (Articles 1237, 1243, 1266, and 1267), the debtor is obliged to compensate the creditor for losses and bear the risk of default. The material losses suffered by the plaintiff amounted to IDR 50,996,000. The court's decision, which partially granted the claim, underscores the importance of compliance with the contract, as well as the principles of trust (amanah), justice, and honesty as moral and legal foundations in sharia economic transactions. This study concludes that default is not merely a formal legal issue but also a violation of moral and ethical principles in sharia business, and the religious court plays a crucial role in enforcing legal certainty for parties who honor the contract.*

**Keywords: Judicial Consideration, Default (Wanprestasi), Musyarakah, KHES**

## MOTO

“Kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak, mencerminkan kedalaman ilmu pada seseorang” (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi adalah tata penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam disertasi. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Ṣa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥ	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d{	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'em
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena *Tasydiid* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

*Ta' Marbūṭ} ah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	h}ikmah
------	---------	---------

جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “at” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	kara>mah al-auliya>’
----------------	---------	----------------------

- c. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d’ammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	zaka>t al-fit}r
------------	---------	-----------------

#### Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

#### Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis	a> ja>hiliyah
Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis	a> tansa>
Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	ī karīm
Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd}

### Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لألنشكرتم	ditulis	la'in syakartum

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qura&gt;n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya&gt;s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama&gt;</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو بالفروض	ditulis	<i>Z/awi&gt; al-furūd}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur terucap kepada Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, dan salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Allahmdullilah pada kesempatan ini penulis dapat mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang yang telah membantu mendukung menyelesaikan Tesis ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, maka penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Atabik, M. Ag., Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, terimakasih atas dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis dan studi.
5. Prof. Dr. H. Achmad Siddiq, M. H.I., M.H. sebagai dosen pembimbing tesis, terimakasih atas bimbingan, nasehat, koreksi, masukan, kesabaran dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis.
6. Segenap dosen dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang sudah memberikan ilmu dan pengalaman berharga.
7. Drs. H. Syadzali Mustofa, S.H., M.H. dan Hj. Ismiyati, BA., orang tua saya yang tidak bisa kebersamai secara langsung selama menempuh studi karena keduanya telah berpulang ke Maha Pencipta, Allah SWT, namun curahan kasih sayang dan doa selama keduanya masih ada adalah sumber motivasi dan semangat bagi saya hingga kapan pun, beliau berdua adalah guru pertama sekaligus *role model* dalam mengarungi kehidupan.

8. Rury Setyowati, A. Md. Keb., istri tercinta sekaligus *partner* hidup insya Allah sampai ajal memisahkan kelak, terima kasih tak terhingga atas cinta, doa, kasih sayang dan segala yang diberikan selama ini dan esok, termasuk dalam menempuh dan menyelesaikan studi.
9. Keluarga besar Bani Syadzali : *Uncle Zaki's family, Uncle Faishol's family*, om Ozik dan om Rodli, *proud of the endless brotherhood !*
10. Keluarga besar Bapak Wawan Cecep Haryanto yang selalu memberikan doa dan dukungan selama menempuh dan menyelesaikan studi.
11. Teman-teman Magister Hukum Ekonomi Syariah kelas B angkatan tahun 2022, terima kasih atas kebersamaan dan canda tawa selama menempuh studi.
12. Teman-teman sekaligus sahabat, terutama keluarga besar LBH Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga, terima kasih atas semua dukungan yang diberikan selama menempuh dan menyelesaikan studi.
13. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang sudah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Purwokerto, 22 Desember 2025


Hormat saya,

  
**Nugroho Notonegoro**  
NIM. 224120200020

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENYERAHAN TESIS .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN ABSTRACT .....	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	14
Bab II Landasan Teori (Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, Pembiayaan Akad Musyarakah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pokok Perkara 000/Pdt.Gs/2019/Pa.Pbg .....	17
A. Pertimbangan Hakim .....	17
B. Wanprestasi.....	23
C. Pembiayaan Akad Musyarakah.....	31
D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	39
E. Pokok Perkara 0006/Pdt.Gs/2019/Pa/Pbg.....	49
F. Penelitian Yang Relevan .....	50
Bab III Hasil Penelitian Perkara 006/Pdt.Gs/2019.Pa.Pbg .....	60
A. Pokok Gugatan Pekara 0006/Pdt.Gs/2019/Pa.Pbg .....	60
B. Permasalahan Wanprestasi.....	61

C. Kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	64
Bab IV Pembahasan Pertimbangan Hukum Putusan 0006/Pdt.Gs/2019/Pa.Pbg Pada Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	70
A. Deskripsi Hasil Pembahasan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.Gs/2019/Pa.Pbg.....	70
B. Deskripsi Perkara 0006/Pdt.Gs/2019/Pa.Pbg Wanprestasi Akad Musyarakah Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	95
Bab V Penutup .....	102
A. Simpulan .....	102
B. Saran .....	104
Daftar Pustaka .....	105
Lampiran-Lampiran .....	108



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara yuridis keberlakuan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah melakukan transaksi penyediaan dana atau tagihan berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.<sup>1</sup> Kegiatan usaha atau transaksi yang dilakukan dalam perbankan syariah menggunakan konsep yang telah diatur dalam akad yang diperjanjikan. Perjanjian yang dibuat dalam kegiatan usaha perbankan syariah berisi kesepakatan berdasarkan prinsip syariah Islam. Konsekuensinya apabila terjadi sengketa dalam kegiatan perbankan syariah, dapat diselesaikan berdasarkan akad yang telah diperjanjikan.<sup>2</sup>

Sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah tersebut dapat diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur Non Litigasi dan jalur Litigasi. Jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan mekanisme mediasi, konsolidasi, atau arbitrase, sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang menggunakan mekanisme peradilan. Upaya hukum utama yang dilakukan para pihak yang bersengketa selalu memilih jalur non litigasi, apabila jalur non litigasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka jalur litigasi yang akan menjadi pilihan terakhir dalam mencari keadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kusjuniati, "Penanganan Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi, Vol.3, No.5, 2018, Bali, Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar, hlm. 2

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2016, hlm. 28.

<sup>3</sup> Nurul Ichsan, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", Journal Ahkam, Vol. XV, No. 2, 2015, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, hlm. 231

Pada umumnya sengketa yang sering terjadi dalam akad perjanjian antara bank syariah atau koperasi syariah dan nasabah adalah persoalan pinjam meminjam. Praktiknya nasabah lah yang sering melakukan wanprestasi berupa keterlambatan atau tunggakan pembayaran angsuran pinjaman yang telah jatuh tempo dengan alasan kekurangan finansial. Penyelesaian sengketa melalui proses peradilan merupakan realisasi dari Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang memberikan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya mekanisme peradilan ditetapkan di bawah Mahkamah Agung yang terbagi ke dalam 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah sendiri diselesaikan melalui Peradilan Agama, hal tersebut termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Salah satu yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi syariah adalah perbankan syariah atau lembaga non bank seperti koperasi syariah.

Kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah ditegaskan melalui Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa semua sengketa yang timbul dari kegiatan perbankan syariah berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Pasal 55 Ayat (2) sebelumnya memberi kesempatan bagi para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama, sesuai isi akad, namun hal ini dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012, sehingga secara konstitusional Pengadilan Agama menjadi satu-satunya lembaga

yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Fenomena ini juga terlihat dalam praktik di Pengadilan Agama Kelas IA Purbalingga, yang mencatat beberapa perkara perbankan syariah antara tahun 2018–2021. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, hal ini menunjukkan peran penting Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa berbasis syariah.

Dalam konteks koperasi syariah di Purbalingga, hal ini relevan karena koperasi yang menggunakan Akad Musyarakah termasuk lembaga ekonomi syariah yang produknya memiliki karakteristik mirip perbankan syariah, yakni berbasis prinsip bagi hasil dan amanah. Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg menunjukkan bahwa sengketa terkait wanprestasi akad musyarakah dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, menegaskan bahwa kompetensi pengadilan tidak hanya mencakup bank syariah tetapi juga koperasi syariah dan lembaga ekonomi syariah lain. Dengan demikian, Pengadilan Agama berperan sebagai institusi hukum yang memberikan kepastian hukum, menegakkan prinsip syariah, serta menyelesaikan sengketa antara pihak yang terikat akad, baik itu lembaga perbankan, koperasi, maupun entitas ekonomi syariah lainnya.

Menurut Pasal 20 KHES akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan Pasal 22 KHES menyebutkan bahwa rukun akad terdiri dari empat unsur utama: pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan yang dilakukan secara sah. Dalam konteks ini, pengikatan hukum para pihak bersifat kuat jika memenuhi unsur formal dan substantif akad, serta dijalankan dengan asas amanah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KHES. Berdasarkan fakta permasalahan di lapangan adanya akad musyarakah telah dibuat secara resmi, tertulis, dan disepakati oleh semua pihak, wanprestasi atau cidera janji tetap sering terjadi. Wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban pembayaran, terlambat memenuhi, atau tidak sesuai memenuhi isi akad.

Hal ini menimbulkan kerugian materiil bagi pihak yang menepati akad dan mengganggu kepercayaan dalam transaksi ekonomi syariah. Fenomena ini tidak hanya melibatkan aspek hukum formal, tetapi juga aspek moral dan etika bisnis dalam prinsip syariah, di mana kepatuhan terhadap akad merupakan bagian dari amanah yang harus dijalankan. Sehingga Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg memberikan contoh konkret bagaimana wanprestasi dalam akad musyarakah diselesaikan secara hukum. Kasus ini bermula dari Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/1/2018, yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2018 antara Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah, diwakili oleh Imam Subaktiyo selaku Manager Koperasi, dan Muhamad Ichmun beserta istrinya Ngazizatun Hikmah sebagai pihak penerima pembiayaan yang menunjukkan bahwa akad ini dibuat untuk pemberian modal tambahan bagi usaha warnet dengan jangka waktu pembayaran empat bulan. Namun, para tergugat menunggak pembayaran pokok dan sebagian bagi hasil, meskipun penggugat telah memberikan peringatan tertulis dan somasi sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan.

Dalam perspektif hukum, perkara ini termasuk perkara ekonomi syariah, sehingga berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, sesuai Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, serta diperkuat Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, klausul penyelesaian sengketa dalam akad secara tegas menunjuk Pengadilan Agama Purbalingga sebagai lembaga yang berwenang, sehingga kewenangan relatif juga terpenuhi. Fakta lapangan menunjukkan bahwa para pihak berdomisili dalam wilayah hukum yang sama dengan pengadilan, sehingga pemeriksaan sengketa dapat dilakukan secara efektif. Berdasarkan perhitungan penggugat, kerugian materiil mencapai Rp 50.996.000,00, meliputi tunggakan pokok, sebagian bagi hasil, denda keterlambatan, dan biaya advokat. Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan sebagian menegaskan bahwa kesalahan tergugat menjadi faktor utama terjadinya sengketa.

Dengan demikian, latar belakang masalah ini menegaskan bahwa wanprestasi dan pengabaian kewajiban oleh tergugat merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip syariah dan hukum ekonomi syariah, serta menimbulkan kerugian nyata bagi pihak penggugat. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pengadilan agama menegakkan hukum ekonomi syariah, menyeimbangkan aspek formal dan substansial, dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menepati akad, sekaligus memperlihatkan konsekuensi hukum bagi pihak yang mengingkari kewajibannya.

Perkara ini penting dikaji karena menggambarkan salah satu bentuk sengketa dalam praktik akad musyarakah, serta bagaimana Pengadilan Agama menjalankan kewenangannya dalam mengadili sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum positif dan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis duduk perkara, bentuk wanprestasi, pertimbangan hukum hakim, serta kesesuaian putusan dengan prinsip ekonomi syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan temuan penelitian juga diharapkan dapat menjadi rujukan kebijakan bagi pengadilan agama dan lembaga keuangan syariah dalam menyusun pedoman penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih berkeadilan dan transparan. Maka dengan demikian tesis ini di berikan judul Tesis ini adalah: *“Pertimbangan Hukum Putusan Perkara No. 0006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg Pada Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kasus Wanprestasi Pada Akad Musyarakah Studi Putusan Perkara No. 0006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Pada Putusan Perkara No. 0006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg Pada Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Akad Musyarakah Studi Putusan Perkara No. 0006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg?
2. Menganalisis pertimbangan hukum Putusan Perkara No. 0006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg pada Pengadilan Agama Purbalingga dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktisi, berikut uraian manfaat dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian mengenai pertimbangan hukum Putusan Perkara No. 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga tentang wanprestasi akad musyarakah dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Menguatkan pemahaman teoretis mengenai peran pengadilan agama dalam penegakan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan KHES sebagai pedoman dalam memutus perkara ekonomi syariah.
- b. Menjadi dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam topik-topik yang berkaitan dengan akad musyarakah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan analisis yuridis putusan pengadilan agama. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memperdalam teori-teori tentang akad kerja sama syariah dan penyelesaian wanprestasi.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memperkaya kajian ilmiah di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait implementasi akad musyarakah dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama. Penelitian ini menambah referensi akademik mengenai bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sengketa perdata ekonomi.

- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang wanprestasi dalam akad syariah, dengan menunjukkan hubungan antara konsep wanprestasi dalam hukum perdata dan ketentuan yang diatur dalam KHES. Hal ini memperluas pemahaman tentang bagaimana kedua sistem hukum (positif dan syariah) saling melengkapi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian menggunakan buku, putusan pengadilan, jurnal, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian. Metode penelitian *library research* adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.<sup>4</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum syariah. Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut pandang hukum tertulis sebagai data primer, sehingga penelitian ini juga menggunakan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah seluruh peraturan dan regulasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, khususnya yang berkaitan dengan Putusan Perkara No. 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg mengenai wanprestasi dalam akad musyarakah. Metode pendekatan normatif ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang terkait dengan objek penelitian.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 52.

Analisis dilakukan dengan menafsirkan dan mengkonstruksi ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Peradilan Agama, serta regulasi dan doktrin terkait lainnya untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan dan menganalisis isi Putusan Perkara No. 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hakim menerapkan ketentuan KHES dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi akad musyarakah. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif. Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut hukum dan peraturan-peraturan yang tertulis sebagai data primer, atau dikenal dengan pendekatan (*statue approach*). Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan mengenai masalah yang sedang ditangani dalam penelitian ini yaitu Putusan Perkara 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg. Metode pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data berupa bahan-bahan hukum.<sup>5</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian.<sup>6</sup>

### 3. Sumber Data

Data merupakan suatu berkas atau informasi yang digunakan untuk menentukan hasil dari penelitian guna mendapatkan gambaran data yang dibutuhkan. Data berupa fakta-fakta yang ditemui dalam penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

---

<sup>5</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Op. Cit*, hlm. 23

<sup>6</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sistematika Penelitian Kualitatif)", (Yogyakarta Press,2020)

Sumber penelitian ini ada 2 (dua) jenis sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

Sumber data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini.<sup>7</sup> Data primer berfungsi memberikan gambaran yang jelas mengenai objek kajian, terutama terkait kronologi perkara, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum hakim, serta putusan akhir yang dijatuhkan. Dalam konteks penelitian ini, data primer tersebut sangat penting untuk memahami secara komprehensif permasalahan wanprestasi dalam akad musyarakah. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg, yang merupakan dokumen resmi peradilan yang memuat uraian lengkap tentang duduk perkara, posisi para pihak, analisis hakim, dan dasar-dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Putusan ini menjadi landasan utama bagi peneliti dalam melakukan analisis yuridis, khususnya untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder berupa bahan-bahan yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sumber data sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah tentang Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, atau komentar terhadap data primer, serta membantu memperkuat pemahaman peneliti mengenai isu yang dikaji. Dalam penelitian hukum, data sekunder biasanya mencakup literatur berupa buku-buku hukum,

---

<sup>7</sup> Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986

jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan terkait, serta doktrin para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder digunakan untuk menjelaskan dan mengkontekstualisasikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi akad musyarakah. Sumber data sekunder tersebut meliputi jurnal-jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur akademik yang membahas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg, serta kajian yang berkaitan dengan penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Data sekunder ini memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana putusan tersebut dianalisis oleh para ahli dan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik peradilan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi dan dokumentasi. Kedua metode ini dipilih untuk memperoleh data yang akurat, komprehensif, serta mendukung analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg terkait wanprestasi akad musyarakah.

Pertama, pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen hukum, terutama putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg, yang menjadi objek utama penelitian. Data primer dari putusan tersebut meliputi argumen hukum para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim, dan putusan akhir. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kedua, teknik dokumentasi digunakan dengan menelaah salinan putusan perkara, dokumen pendukung, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi dalam akad musyarakah.

Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti tertulis yang dapat dianalisis secara yuridis normatif untuk melihat kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan KHES. Dalam konteks pendekatan normatif, data diperoleh dari putusan hakim yang bersifat konkret dan final. Peneliti menelaah Putusan Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg sebagai bahan hukum utama yang dianalisis untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip musyawarah diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan ini, putusan tersebut menjadi acuan penting dalam penarikan kesimpulan hukum.<sup>8</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data berupa *content analysis* mengenai isi teks dengan menjabarkan, menafsirkan data-data, menarik kesimpulan yang dilakukan secara objektif.<sup>9</sup> Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*display data*) dan yang terakhir adalah data kesimpulan (*conclusion/verification*).

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga menghasilkan data jenuh.<sup>10</sup> Adapun penjabaran dalam teknik analisis data tersebut adalah:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topic penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan

---

<sup>8</sup> Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm.101

<sup>9</sup> Sujono, Abdurrahman, *Metodologi Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

<sup>10</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)

pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci.

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk *table*, *flowchart*, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif, melalui penyajian data teks naratif, maka data dapat terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. Reduksi data melibatkan penyaringan dan pemilihan data yang relevan dan signifikan untuk dianalisis lebih lanjut.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan teknik seperti pemilihan kutipan dari putusan perkara Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap pengorganisasian data yang telah direduksi menjadi bentuk yang lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menempatkan informasi dalam bentuk narasi terstruktur, tabel, atau bagan yang menggambarkan temuan terkait pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg. Penyajian data ini bertujuan mempermudah peneliti dalam menganalisis konsep keadilan dan penerapan prinsip-

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad musyarakah. Melalui penyajian data yang terorganisasi dengan baik, penelitian ini dapat menampilkan secara visual maupun deskriptif temuan-temuan penting mengenai struktur putusan, kronologi perkara, argumentasi para pihak, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim. Dengan demikian, pembaca dapat dengan mudah memahami keseluruhan proses analisis dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai relevansi putusan tersebut terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu tahap penting dalam teknik analisis data kualitatif. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan dan menjadi dasar bagi peneliti untuk memahami makna di balik data serta menarik implikasi yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam analisis data setelah reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal bersifat sementara dan dapat berubah apabila pada proses pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara melakukan interpretasi mendalam terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan, khususnya terkait studi putusan dalam perkara Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg. Kesimpulan diperoleh dengan menelaah bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum, bukti-bukti, serta penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi akad musyarakah. Melalui proses analisis ini, peneliti dapat mengetahui

kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip syariah, asas keadilan, serta norma-norma hukum ekonomi syariah yang berlaku.<sup>12</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas isi penelitian dan mempermudah pembaca dalam memahami pokok-pokok bahasan, peneliti menyusun sistematika penulisan tesis yang terdiri atas :

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai pokok kajian, alasan pentingnya penelitian, serta arah dan ruang lingkup penelitian.

**BAB II Landasan Teori (Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, Pembiayaan Akad Musyarakah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pokok Perkara 0006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg).**

Bab ini memuat teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, antara lain: Konsep dasar akad musyarakah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Pengertian dan unsur-unsur wanprestasi, Kerangka teori mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang relevan dengan musyarakah, Penelitian terdahulu yang relevan. Landasan teori ini menjadi dasar analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg.

**BAB III Hasil Penelitian Perkara No. 0006/Pdt.Gs/2019/Pa.Pbg**

Bab ini berisi hasil penelitian mengenai deskripsi perkara dalam Putusan No.0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg, kronologi sengketa wanprestasi akad musyarakah, posisi para pihak dan dalil-dalil gugatan, uraian putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim. Hasil penelitian ini memberikan gambaran

---

<sup>12</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)

konkret tentang bagaimana sengketa wanprestasi dalam akad musyarakah diproses dan diputus oleh Pengadilan Agama Purbalingga.

BAB IV Pembahasan pertimbangan hukum putusan 0006/Pdt.Gs/2019/PA.Pbg pada Pengadilan Agama Purbalingga tentang wanprestasi akad musyarakah perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab ini berisi analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 0006/Pdt.GS/2019/PA Pbg, kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip-prinsip akad musyarakah dalam KHES, analisis hukum terhadap penerapan asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam putusan, hubungan fakta hukum dan norma syariah dalam penyelesaian sengketa. Pembahasan ini dilakukan secara kritis dan sistematis untuk menghubungkan teori hukum ekonomi syariah dengan praktik peradilan.

BAB V Penutup

Kesimpulan, yaitu inti dari hasil analisis penelitian terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan serta relevansinya dengan KHES dan Saran, yaitu rekomendasi bagi penegak hukum, lembaga peradilan, akademisi, maupun peneliti selanjutnya dalam menangani dan mengkaji sengketa ekonomi syariah, khususnya musyarakah.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pertimbangan Hukum

#### 1. Pertimbangan Hakim

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.<sup>13</sup> Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hal ini diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).<sup>14</sup>

Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

---

<sup>13</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 383

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>15</sup> Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam UU No.48 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

---

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetv Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal 140

- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Hakim adalah suatu dimensi yang sangat esensial dalam proses penegakan hukum khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara di tingkat peradilan. Hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah, keputusannya tidak dapat diganggu gugat. Sebagai suatu lembaga berdiri sendiri hakim dengan kekuasaannya juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 24 yang menjelaskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

## 2. Fungsi Hukum dalam Peradilan

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*t). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat

akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>16</sup>

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Baik secara komutatif maupun secara distributif.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. *Lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya Dalam literatur lain disebutkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum, berkaitan dengan beberapa aspek antara lain: (i) keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum, dan (ii) keadilan. Keamanan dan ketertiban berkaitan dengan fungsi dan tujuan hukum. Hukum difungsikan untk mengatur, mengarahkan, mengendalikan warga masyarakat agar supaya kehidupan masyarakat berjalan lancar. Tujuannya adalah untuk tercapainya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2005) hlm. 160

demikian hukum tidak hanya sekedar untuk mencapai ketertiban dan keamanan belaka, tetapi juga untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan semua pihak. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum harus ditaati semua pihak, baik sebagai penguasa atau sebagai rakyat biasa, hal tersebut sebagai perwujudan asas persamaan di depan hukum.<sup>17</sup>

### 3. Asas- Asas Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:<sup>18</sup>

#### a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bertitik tolak dari pasal yang dikemukakan

---

<sup>17</sup> Mochamad Munir, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam buku berjudul *Menuntaskan Agenda Reformasi; Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia*, 2008, Setara Press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 134.

<sup>18</sup> M Harahap Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Wajib mengadili seluruh isi gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang

c. Tidak boleh melebihi tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

d. Di ucapkan dimuka umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial,

pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum

## **B. Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Obyek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Prestasi dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*Performance*” Dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>19</sup> Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.<sup>20</sup> Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*), Secara etimologis berasal dari bahasa belanda artinya prestasi yang buruk dari seseorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. (Bandung :Citra Aditya Bakti. 2001). hal. 137.

<sup>20</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*. ( Jakarta : Pradnya Paramita.1998 ). hal. 45.

sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>21</sup>

Pendapat ahli memberikan pengertian tentang wanprestasi, sebagai berikut:

- a. Menurut J Satrio bahwa Wanprestasi suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.
- b. Menurut Yahya Harahap bahwa Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban dan tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*).

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) berbunyi:<sup>22</sup> “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” *Substantial performance* dimaksud sebagai doktrin pemenuhan *prestasi substansial* adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara materil (*material breach*). Karena itu, jika telah dilaksanakan

---

<sup>21</sup> Abdulhay, Marhainis, *Hukum Perdata Materil*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 34

<sup>22</sup> Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*substantial performance* terhadap kontrak yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exception non adimpleti contractus*.

## 2. Sebab Terjadinya Wanprestasi

Sebab-sebab terjadinya wanprestasi adalah:<sup>23</sup>

### a. Tidak Memenuhi Kewajiban Kontrak

Kegagalan untuk melaksanakan prestasi: Pihak yang terlibat dalam kontrak gagal untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak tanpa alasan yang sah. Contohnya, jika seseorang yang bersetuju untuk membayar sejumlah wang tidak melaksanakannya pada masa yang ditetapkan.

### b. Kelewatan dalam Melaksanakan Kewajiban

Kelewatan pembayaran atau penghantaran: Jika pihak yang terlibat dalam kontrak gagal untuk memenuhi tarikh atau masa yang ditetapkan untuk penghantaran barang atau pembayaran, ini boleh dianggap sebagai wanprestasi. Dalam hal ini, kelewatan tanpa alasan yang sah boleh memberi hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti rugi.

### c. Tidak Dapat Melaksanakan Prestasi Kerana Halangan Luar

Force Majeure (Keadaan di luar kawalan): Sekiranya prestasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh keadaan luar kawalan yang tidak dapat dielakkan, seperti bencana alam, peperangan, atau wabak, pihak yang gagal boleh mengemukakan alasan ini sebagai pembelaan terhadap dakwaan wanprestasi.

### d. Tidak Memiliki Kemampuan atau Kuasa untuk Melaksanakan Kontrak

Ketiadaan kapasiti atau kelayakan: Jika salah satu pihak dalam kontrak tidak mempunyai kemampuan atau kelayakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban yang dipersetujui (contohnya, tidak mempunyai wang untuk membayar atau tidak memiliki barang yang

---

<sup>23</sup> Agoes Parera. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa. (Yogyakarta: Andi, 2022), hlm 311

dijanjikan untuk dihantar).

e. Penipuan atau Keadaan Tidak Jujur

Penipuan dalam kontrak: Jika terdapat unsur penipuan atau pernyataan palsu yang dibuat semasa penandatanganan kontrak, salah satu pihak boleh dianggap melakukan wanprestasi apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban yang dipersetujui berdasarkan maklumat yang salah atau menyesatkan.

f. Pembatalan Kontrak

Pengakhiran kontrak secara sepihak: Dalam beberapa keadaan, pihak yang satu lagi mungkin membatalkan kontrak tanpa alasan yang sah atau tanpa memberi notis yang mencukupi. Pembatalan ini boleh membawa kepada tuduhan wanprestasi.

g. Pengalihan Tanggungjawab atau Sub-kontrak Tanpa Persetujuan

Pemindahan kewajiban tanpa izin: Apabila salah satu pihak mengalihkan atau mensubkontrakkan kewajiban mereka tanpa persetujuan pihak lain dalam kontrak, ini boleh dianggap sebagai wanprestasi.

h. Kesalahan Dalam Pemenuhan Syarat Kontrak

Ketidak patuhan terhadap syarat: Dalam beberapa kes, jika satu pihak tidak mematuhi syarat-syarat penting yang ditetapkan dalam kontrak, ini boleh dianggap sebagai pelanggaran dan menimbulkan wanprestasi.

i. Pengakhiran Kontrak oleh Pihak Lain Tanpa Sebab Sah

Pemutusan kontrak tanpa alasan yang sah: Apabila salah satu pihak mengakhiri atau menamatkan kontrak tanpa sebab yang sah, atas bertindak secara melampaui haknya, maka pihak tersebut boleh dianggap melakukan wanprestasi.

3. Upaya Hukum Dalam Wanprestasi

Apabila seseorang yang memang lalai telah melakukan wanprestasi bukan karena *force majeure*, akibatnya dia dapat terkena sanksi. Sanksi yang

dimaksudkan itu dapat berupa:

- a. Kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi).
- b. Berakibat pembatalan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan).<sup>24</sup>

Dengan demikian, seseorang atau debitur yang dituduh lalai telah melakukan wanprestasi dapat melakukan tangkisan dengan cara:

- a. Mengajukan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).
- b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri yang memang lalai (ini disebut *exceptio non adimpleti contractus*).
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking* atau *waiver*).<sup>25</sup>
- d. Kadang-kadang memang tidak selalu mudah menentukan bahwa telah terjadi kelalaian, apalagi kalau dalam perjanjian tidak diperjanjikan secara tegas

#### 4. Macam – Macam Wanprestasi

Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih

---

<sup>24</sup> *Ibid.hsl.* 78.

<sup>25</sup> *Loc Cit*

dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya, seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa.

Dalam bentuk perjanjian biasa, tidak akan membawa sengketa ke pengadilan karena dianggap perjanjian itu relatif kecil yang tidak menimbulkan kerugian barang ataupun uang. Untuk lebih jelas tentang wanprestasi ini kita lihat isi pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wanprestasi yang berarti prestasi buruk, lalai, alpa, cidera janji maupun tiada prestasi dapat dijabarkan menjadi beberapa macam sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

#### 5. Akibat – Akibat Timbulnya Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya.<sup>26</sup> Wanprestasi bisa menimbulkan kerugian pada kreditur. Maka akan ada sanksi bagi debitur antara lain ada 4 sanksi, yaitu<sup>27</sup>:

- a. Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur.
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- c. Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi.

---

<sup>26</sup> *Ibid.hal.77.*

<sup>27</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* (Jakarta: PT. Intermedia, 2002), hal. 54

- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. normatif yakni pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam hukum pidana.

Kesimpulan akibat timbulnya wanprestasi tersebut disebabkan oleh tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kesalahan, tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

#### 6. Kewenangan dan Tanggung Jawab Wanprestasi

Dalam pelaksanaan pembiayaan maka kreditur berkewajiban memenuhi piutangnya atau melunasi hutangnya, apabila kreditur tidak melakukan kewajiban sebagaimana di perjanjikan, maka pihak debitur memiliki kewenangan untuk memberikan suatu perbuatan hukum, diantaranya tindakan tersebut dapat berupa, surat peringatan. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.<sup>28</sup> Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan Debitur dinyatakan bersalah. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.

---

<sup>28</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), hal. 34-50

Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan juga kerugian yang diakibatkan karena wanprestasi. Persyaratan-Persyaratan yang ditetapkan oleh KUHPerduta sehingga terjadinya kerugian adalah sebagai berikut: Komponen kerugian yang dapat diberikan berdasarkan pasal 1246 KUHPerduta terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni:

- a. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*).
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*).<sup>29</sup>

Ketentuan seperti ini tidak berlaku jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya. Ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur dari debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1248 KUHPerduta terhadap suatu kontrak hanya sebatas kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut, sungguh pun tidak terpenuhinya kontrak itu terjadi karena adanya tindakan penipuan oleh pihak debitur. Apabila dalam suatu kontrak ada provisi yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur tersebut wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Tidak boleh dilebihi atau dikurangi berdasarkan pada Pasal 1249 KUHPerduta terhadap pembayaran ganti rugi yang timbul dari perikatan tentang pembayaran sejumlah uang yang disebabkan karena keterlambatan pemenuhan prestasi oleh pihak debitur berdasarkan Pasal 1250 KUHPerduta. Dengan demikian ganti rugi hanya terdiri dari bunga yang ditetapkan oleh undang-undang, kecuali ada perundang-undangan khusus yang menentukan sebaliknya. Pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan tanpa perlu membuktikan adanya kerugian terhadap kreditur; pembayaran ganti rugi

---

<sup>29</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 89

tersebut terhitung sejak dimintakannya di pengadilan oleh kreditur, kecuali jika ada perundang-undangan yang menetapkan bahwa ganti rugi terjadi karena hukum. Kesimpulan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab wanprestasi, bahwa kreditur tetap berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Jika tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Aturan hukum menjelaskan bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

### **C. Pembiayaan Akad Musyarakah**

#### **1. Pembiayaan Akad Musyarakah**

##### **a. Pengertian Pembiayaan**

Pengertian pembiayaan secara luas yang berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam artian sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>30</sup> Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi

---

<sup>30</sup> Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: UMSurabaya, 2017). 146.

hasil. Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah UU No.21 tahun 2008 pasal 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah dan sewa beli atau Ijarah *Muntanahiyah bit Tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, Salam dan Istisna, transaksi pinjem meminjam dalam bentuk Qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah.<sup>15</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi Bank Syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana melalui pembiayaan, Bank Syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.<sup>31</sup> Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yakni:

- 1) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam artian luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif dapat di bagi menjadi 2 (dua) hak yakni.<sup>32</sup>
- 2) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 3) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- 4) Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang akan habis digunakan untuk

---

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), halaman 105.

<sup>32</sup> Veithzal Rivai, etal, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010). halaman 686.

memenuhi kebutuhan.<sup>33</sup>

b. Unsur-unsur pembiayaan

Bank Syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Mitra usaha merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh Bank Syariah.

1) Kepercayaan

Bank Syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana Bank Syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

2) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara Bank Syariah dan pihak nasabah/mitra.

3) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh Bank Syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

4) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah/mitra untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Untuk jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali

---

<sup>33</sup> Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).  
160.

pembiayaan hingga 1 tahun. Untuk jangka menengah adalah jangka waktu pembayaran pembayaran kembali pembiayaan antara 1 sampai 3 tahun. Jangka panjang ini memerlukan jangka pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

#### 5) Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh Bank Syariah, maka nasabah/mitra membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.

### 2. Akad Musyarakah

#### a. Pengertian Akad Musyarakah

*Musyarakah* atau *Syirkah* dari segi bahasa berarti percampuran. Dalam hal ini mencampurkan satu modal dengan modal lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sedangkan menurut *syara'*, *syirkah* (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja sama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan bersama.<sup>34</sup> *Musyarakah* menurut terminologi, adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diawal. Modal yang diserahkan oleh mitra tidak harus hanya berupa uang tunai saja melainkan bisa berupa barang.

Dalam menjalankan tugas, masing-masing mitra ikut terligat dalam pengelolaan usaha tersebut. Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Adapun yang menurut ulama Hanafiah, *Syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk

---

<sup>34</sup> Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), halaman 163.

dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian, akan dibagi secara merata.<sup>35</sup> Sedangkan dalam istilah *fikih*, *Syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.<sup>36</sup>

b. Dasar hukum akad *Musyarakah*

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an ini dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi dalam *Syirkah* yakni:<sup>37</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ وَآخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seibu ini, mereka mengambilnya sebagai warisan bagi mereka sesudah di

<sup>35</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012), 19.

<sup>36</sup> Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 180.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 8, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), halaman 358.

laksanakan wasiatnya bila ia telah mengeluarkan wasiat dengan sebagian harta dan dilunasinya utang-utang orang yang meninggal itu, yang tidak mengakibatkan mudarat terhadap ahli waris.

c. Jenis-jenis akad *Musyarakah*

1) *Musyarakah Al-Milk* atau yang disebut juga *Sharikat Mulk* yang mengandung artian sebagai kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul saat dua belah pihak atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Secara esensinya adalah suatu kepemilikan bersama terhadap suatu kekayaan tidak dapat dianggap sebagai suatu kemitraan dalam pengertian yang sesungguhnya oleh karena itu timbulnya bukan berdasarkan kesepakatan berbagi keuntungan dan suatu risiko.

2) *Musyarakah Al-'Uqud* merupakan kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak dengan sengaja dengan sukarela membuat suatu perjanjian investasi bersama dengan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud itu bukan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu dilakukan secara lisan dan informal. Dalam *Syirkah Al-'Uqud*, keuntungan atau laba akan dibagi secara proporsional di antara para pihak, kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang sudah diinvestasikan oleh para pihak. *Syirkah Al-'Uqud* dibagi menjadi empat jenis, yakni:

a) *Musyarakah Al-mufawwadhah* adalah suatu perjanjian antara dua mitra atau lebih di mana setiap pihak dari perjanjian tersebut memberikan sejumlah dana dan mengambil bagian dalam kerja sama tersebut. Dalam *Syirkah Mufawwadhah*, masing-masing pengusaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

b) *Musyarakah Al-'inan* adalah suatu kontrak atau kerja sama

antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak menginvestasikan bagian dari modal kemitraan dan mengambil partisipasi dalam kerja sama tersebut. Dalam *Syirkah Inan*, masing-masing mitra tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk suatu aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.

- c) *Musyarakah Al-a'maal* adalah perjanjian musyarakah antara dua mitra untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu. Dalam *Syirkah a'amaal* tidak memerlukan adanya suatu modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra usaha.
- d) *Musyarakah Al-wujuh* adalah suatu perjanjian kemitraan antara dua orang pembisnis atau lebih yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi. Para mitra punya hak untuk mempromosikan suatu bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing mitra, dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan porsi yang telah sudah disepakati yang tertuang dalam kontrak. Dalam *Syirkah Wujuh*, tidak dibutuhkan modal yang berupa uang tunai. Para mitra dapat menggunakan aset milik masing-masing untuk digunakan sebagai aset dalam membeli suatu barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan suatu hasil keuntungan atas penjualan barang tersebut akan dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.

d. Manfaat dan tujuan pembiayaan akad *Musyarakah*

Menurut Muhammad Syaltut (guru besar hukum Islam di Mesir) sebagaimana dikutip oleh M. Zaidi Abdub, bahwa *Syirkah* merupakan perserikatan baru yang belum dikenal para fukaha masa lampau, tetapi baru dikenalkan oleh ahli ekonomi. Menurutnya tujuan dan manfaat dari

adanya *Syirkah* paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham.
- 2) Memberi lapangan kerja kepada para karyawannya.
- 3) Memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *Syirkah* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

Disamping manfaat sebagaimana tersebut, *al-Musyarakah* ada resiko yang harus diwaspadai dalam penerapan suatu pembiayaan, di antaranya *side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam akad. Atau lalai dalam kesalahan yang telah disengaja. Dapat juga dengan cara penyembunyian keuntungan oleh mitra, bila seorang mitra tidak jujur.<sup>39</sup>

e. Rukun dan Syarat-syarat akad *Musyarakah*

Dalam rukun *Musyarakah* terdiri atas Ijab dan Kabul (suatu ucapan penawaran dan ucapan tanda penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti dana dan usaha/pekerjaan. Ada beberapa syarat *Musyarakah* yakni antara lain:

- 1) Ijab kabul. Persyaratan secara khusus untuk melaksanakan kontrak *Musyarakah* tidak ada, yang ada hanya ucapan yang menyatakan suatu tujuannya. Perjanjian tersebut sebaiknya sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dan tercantum dalam suatu akad yang sudah tertulis. Perjanjian *Musyarakah* ini sebaiknya dilakukan dengan menggunakan notaris secara tertulis dihadapan para saksi.
- 2) Para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak, yakni perjanjian antara pihak yang berkepentingan atau berkompeten dalam menetapkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.<sup>40</sup>
- 3) Objek kontrak (dana dan kerja) dana atau modal yang telah

<sup>38</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 231.

<sup>39</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 210.

<sup>40</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 155.

diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang memiliki nilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama juga memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dan yang telah disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Akan tetapi Mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat tersebut jika modal dalam bentuk tunai, sedangkan Mazhab Hambali tidak mensyaratkan percampuran dana. Partisipasi para nasabah dalam pekerjaan Musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tidak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun tidak ada keharusan mereka memegang beban kerja secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.<sup>10</sup>

f. Prosentase Bagi Hasil akad *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *Musyarakah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal yang sesuai dengan porsi yang telah disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian keuntungan, tidak harus dihitung sesuai dengan porsi modal yang telah ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk mitra dan 40% untuk pihak bank syariah.<sup>11</sup>

#### **D. Penyelesaian Sengketa Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

##### **1. Sengketa Ekonomi Syariah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah.<sup>41</sup> diantaranya :Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.<sup>42</sup>

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syari'at oleh dua pihak atau perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syari'at yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak lainnya merasa dirugikan. Adapun sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syari'at adalah sebagai berikut;<sup>43</sup>

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan dari ketidaksepemahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan.
- b. Akad dan kontrak sulit untuk dilaksanakan karena;

Para pihak kurang cermat/hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan;

- 1) Tidak mempunyai keahlian dalam mengintruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan effesien.
- 2) Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi dalam akad.
- 3) Tidak jujur dan tidak amanah

## 2. Jenis – Jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

<sup>42</sup> Jaih Mubarak, Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah (Bandung: fokusmedia, 2013). hlm 102

<sup>43</sup> Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010). hlm. 75

Ada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa melalui dua cara yakni; dengan cara litigasi dan Non Litigasi.<sup>44</sup> Berdasarkan sifat proses dan putusnya, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan dalam;

- a. Proses adjudikasi, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan (antagonisi) dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga (*win-Lose*) proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah peradilan (Litigasi) dan arbitrase.
- b. Proses konsensus di mana sifat dari penyelesaian ini menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja sama (*Cooperative*) dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan putusan baik melihat pihak ketiga maupun tidak.
- c. Proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sengketa ini biasanya adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa diatas
- d. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi

Merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya. Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan.<sup>45</sup>

### 3. Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa

---

<sup>44</sup> Richard Burton simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 41

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 154-158

Hukum (hukm: Arab) mengacu pada standar atau hukum yang berfungsi sebagai ukuran, tolok ukur, atau panduan untuk mengevaluasi perilaku atau tindakan manusia. Ekonomi Islam didirikan di atas landasan hukum yang jelas menguntungkan masyarakat dengan mengatur masalah manusia. Akibatnya, hukum harus mampu mengakomodir permasalahan manusia, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di masa yang akan datang, maupun yang belum dianggap masalah. Akibatnya, hukum menjadi instrumen untuk mengatur keberadaan manusia di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya, berdasarkan asas manfaat.

Syariah adalah istilah Arab yang berarti “hukum Islam.” Kata syariah, yang secara harfiah berarti “jalan yang benar,” muncul dalam Al-Qur'an. Allah meminta Nabi Muhammad untuk mengikuti dan tidak mengikuti perilaku orang lain yang tidak tahu tentang syariah. Hukum ekonomi Islam adalah kumpulan hukum yang mengatur interaksi manusia satu dengan yang lain dalam bentuk perjanjian atau kontrak, serta interaksi manusia dengan objek atau objek ekonomi, dan peraturan hukum tentang item yang menjadi subjek kegiatan ekonomi. Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi syariah didefinisikan oleh hukum ekonomi sebagai suatu kegiatan atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. oleh orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan non komersial menurut prinsip syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Istilah kompilasi berasal dari kata compare yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan- peraturan yang tersebar dimana-mana. Pengertian hukum menurut Oxford English Dictionary ialah kumpulan aturan, perundang- undangan atau hukum

kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.<sup>46</sup>

Ekonomi syariah ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>47</sup>

Kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai dasar transaksi formal bisnis syariah di Indonesia mempunyai dasar dan landasan yuridis dari hukum perundangan yang ada, yaitu KUHPdata dan PMA NO. 02 tahun 2008 yang khusus membahas tentang KHES. Dalam KHES buku II tentang akad, terdiri dari 29 bab 648 Pasal, mulai Pasal 20 s/d 667, dari mulai bab I tentang ketentuan umum sampai dengan bab XXIX tentang dana pensiun syariah (Islam, 2015).<sup>48</sup> Logika filsafat akad adalah li Ya'khadzu al-Halali wa Yudfau al-Harami li al-Mashlahati al-Ammah fi al-Dini wa al-Nafsi wa alAqli wa al-Nasli wa al-Maali li al-hayati al-Dunya wa al-Akhirati (menggambil yang halal membuang yang haram untuk kemaslahatan ummat/umum pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk kehidupan dunia dan akhirat).<sup>49</sup> Sebelum menjelaskan menjelaskan mengenai asas-asas dalam akad, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi dari akad itu sendiri, menurut Rachmat Syafe'i dalam Fiqih Muamalah akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijabqabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab I Pasal 20 tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu

---

<sup>46</sup> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 376

<sup>47</sup> M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 3

<sup>48</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

<sup>49</sup> Ardhata Nur Afian. 2013. "Perjanjian Jual Beli Online (Studi Kasus e-commerce Formu Jual Beli pada Situs www.kaskus.co.id)". Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

<sup>50</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 44.

perjanjian antara dua belah pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; asas *ikhtiyari* (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas *ikhtiyati* (kehati-hatian); asas *Luzum* (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas *taswiyah* (kesetaraan); asas transparansi; asas kemampuan; asas *taysir* (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak dan asas (tertulis).<sup>51</sup>

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Pengadilan Agama tidak hanya mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah saja, tetapi juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, dan sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>52</sup>

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat

---

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21

<sup>52</sup> Badilag, Undang-Undang Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm5

- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.

Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama ketika memutus perkara ekonomi syariah merujuk pada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai madzhab karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antara pengadilan dengan pengadilan yang lain, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge*.<sup>53</sup>

## 2. Prinsip – Prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berikut ini adalah konsep umum Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Islam: Kegiatan ekonomi Islam didasarkan pada prinsip tauhid dalam beribadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan bisnis tidak semata-mata keuntungan, kepuasan materi, atau kepentingan pribadi. daripada mencari keridhaan Allah SWT serta pemenuhan spiritual dan sosial. Tauhid adalah filosofi bisnis utama karena mendidik umat manusia bahwa hubungan manusia sama pentingnya dengan hubungan mereka dengan Allah SWT. Kebijakan ekonomi dalam Islam didasarkan pada keinginan untuk beribadah kepada Allah. Uraian prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan prinsip penting dalam proses ekonomi Islam. Bersikap adil dalam perekonomian tidak hanya bergantung pada keadilan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam perekonomian dapat diterapkan

---

<sup>53</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam* (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), hlm. 144-145

dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghilangkan diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi salah satu tujuan utama risalah kenabian, yaitu menegakkan keadilan.<sup>54</sup>

b. Prinsip membangun hukum Islam,

menurut Al- Maslahah, adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mengambil keuntungan dan menolak kerusakan. Khasiat memiliki tiga ciri: (a) Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada untuk memelihara kebaikan di dunia dan akhirat, dan jika tidak ada, kebaikan akan sirna. Sesuatu itu, yakni pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal, dikumpulkan dalam maqashid al-syari'ah. Karena berusaha memelihara keturunan dan harta, rizki termasuk dalam dharuriyyat. Jual beli (murabahah, istisna, dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dan sebagainya adalah semua cara untuk mencari nafkah. (b) Hajiyyat adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi kesulitan, tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan kerusakan kehidupan. Dalam bidang muamalah seperti jual beli salam, murabahah, istisna'. (c) Tahsiniyyat, yaitu menggunakan sesuatu yang patut dan dibenarkan oleh adat yang baik. Dalam bidang muamalah, seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

c. Prinsip Manusia adalah khilafah (perwakilan)

Tuhan di muka bumi, menurut prinsip Wakil (Khalifah). Manusia telah diberikan semua atribut mental, spiritual, dan fisik yang diperlukan untuk hidup dan melaksanakan tugasnya dengan sukses. Kehidupan manusia selalu disertai dengan pedoman hidup dari Allah SWT berupa

---

<sup>54</sup> R. Subekti. 1970. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Jakarta: Pembimbing Masa.

kitab-kitab suci dan syuhuf, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia untuk kebajikannya sendiri di dunia dan di akhirat.

d. Prinsip Ajaran Amar Ma'ruf Prinsip Nahy Munkar

Diwujudkan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, mayyir, dan haram, sedangkan Prinsip Amar Ma'ruf diwujudkan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, mayyir, dan haram.

e. Prinsip tazkiyah,

Tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia ditugaskan sebagai agen pembangunan. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka setiap pembangunan dan pembangunan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berdampak apapun kecuali untuk kebaikan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

f. Prinsip Falah

Dalam prinsip ini, kesuksesan yang diraih selama di dunia akan berkontribusi pada kesuksesan di akhirat selama kesuksesan itu diraih dengan hidayah Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara upaya pembangunan di dunia (baik sektor ekonomi maupun lainnya) dan persiapan kehidupan di akhirat.

g. Prinsip Kejujuran

tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak mengandung unsur paksaan.

h. Prinsip Kebaikan (Ihsan)

Ilmu ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk selalu berguna bagi banyak orang, baik yang seagama, sebangsa, sebangsa, maupun sebangsa.

setiap muslim diajarkan untuk selalu berguna bagi banyak orang, baik yang seagama, sebangsa, sebangsa, maupun sebangsa.

i. Prinsip Akuntabilitas (al-Mas'uliyah)

Pengertian yang mencakup akuntabilitas antarmanusia dan juga akuntabilitas dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diharapkan dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah, yang meliputi administrasi keuangan negara atau perbendaharaan negara (bait al-maal), serta kebijakan moneter dan fiskal.

j. Prinsip Kifayah

Berkaitan dengan komitmen setiap Muslim untuk saling peduli. Untuk menghindari kekufuran, ide ini bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan menyediakan kebutuhan dasar semua anggota masyarakat. Prinsip Hukum Islam mengakui hak-hak pribadi dalam batas-batas tertentu, berdasarkan pengertian keseimbangan (wasathiyah/i'tidal). Keseimbangan individu ditentukan oleh kepentingan hukum Islam dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat-alat produksi dan faktor-faktor produksi.<sup>55</sup>

7. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Syauqi al-Fanjari merumuskan pengertian ekonomi Islam dengan rumusan yang sederhana. Ekonomi Islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dari rumusan ini, ia menyimpulkan bahwa ekonomi Islam itu mempunyai dua bagian, yaitu: pertama bagian yang tetap (tsabit) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang dibawa oleh nash-nash Al-

---

<sup>55</sup> Arilian Perdana, Dahlan, dkk. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". 2014. Jurnal Unsyiah. Vol.2 No.1. Aceh: Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana

Qur'an dan Sunnah yang harus dipedomani oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:

a. Q. S Al – Ma'arij

و

الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS Al-Ma'aarij:

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta)”

#### **E. Putusan Perkara No 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg**

##### 1. Pokok Perkara No 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg

Perkara ini berawal dari hubungan pembiayaan antara Penggugat sebagai lembaga keuangan syariah dan Para Tergugat sebagai pihak yang menerima modal melalui Akad Pembiayaan Musyarakah untuk membiayai tambahan modal usaha warung internet (warnet). Dalam akad tersebut, Penggugat menyediakan modal dengan nisbah bagi hasil tertentu, sedangkan Para Tergugat bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Sebagai jaminan atas pengembalian modal, Para Tergugat menyerahkan surat ijin menempati kios yang terletak di komplek Blok Pasar Kutabaru. Pembayaran bagi hasil dan pelunasan modal telah dijadwalkan, dan Para Tergugat wajib memenuhinya sesuai ketentuan dalam akad. Dalam pelaksanaannya, Para Tergugat tidak membayar bagi hasil secara tepat waktu dan tidak mengembalikan modal yang telah jatuh tempo. Penggugat kemudian memberikan peringatan melalui kunjungan, surat peringatan (SP), serta pemanggilan, namun Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban mereka.

Bahkan setelah diberi kesempatan dan telah diingatkan berulang kali baik secara lisan maupun tertulis, Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian berupa modal yang belum kembali, bagi hasil yang tidak dibayar, denda keterlambatan, serta biaya penagihan dan biaya advokat. Karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, Penggugat mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Purbalingga, sebagaimana diatur dalam klausul penyelesaian sengketa dalam akad. Penggugat meminta pengadilan menyatakan akad sah, menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar seluruh kerugian materiil yang timbul dan biaya perkara. Perkara ini pada intinya menggambarkan kegagalan Para Tergugat memenuhi kewajiban kontraktual dalam pembiayaan musyarakah, yang kemudian ditindaklanjuti melalui jalur litigasi setelah upaya musyawarah tidak berhasil.

#### **F. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Telaah Pustaka sebagai acuan atau dasar rujukan penelitian, hal ini bertujuan untuk menghindari penelitian dari objek yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penulis mencari penelusuran terhadap penelitian terdahulu seperti jurnal, tesis, disertasi. Selain berfungsi sebagai eksplorasi mendalam terhadap temuan terkait penelitian yang akan dilakukan. Penulis mencari persamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya. Penulis menyusun kajian pustaka sebanyak 10 kajian pustaka, Uraian hasil penelitian yang relevan pada tesis ini adalah:

1. Tesis Abrori\_2024\_ (Uin Saizu Purwokerto) yang berjudul “Legal reasoning hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 557 K/AG/ 2019 tentang

sengketa perdata pembiayaan musyārahah perspektif teori keadilan reinhold zippelius.”<sup>56</sup>

a. Hasil penelitian:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Ag/2019 merupakan perkara sengketa pembiayaan musyārahah pada ranah Ekonomi Syariah. Perkara ini diputus berbeda pada setiap tingkatan peradilan: Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kemudian Mahkamah Agung memperbaiki amar putusan PTA Semarang karena dinilai kurang mencerminkan keadilan. Penelitian terhadap putusan ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan menggunakan sumber primer berupa putusan MA, PTA Semarang, dan PA Purwokerto. Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi Para Pemohon, serta menegaskan bahwa musyārahah jangka pendek harus mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 08/20000. Karena musyārahah adalah akad Natural Uncertainty Contracts (NUC), maka akad tidak boleh memberikan kepastian pendapatan bagi hasil. Selain itu, pembagian kerugian wajib mengikuti porsi modal sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf (i) PBI No. 7/46/20005.

b. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Objek penelitian sekarang Putusan Pengadilan Agama Purbalingga terkait wanprestasi akad musyārahah sedangkan objek penelitian sebelumnya Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa pembiayaan musyārahah, pendekatan teoritis yang digunakan sekarang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hukum materiil sedangkan pendekatan teoritis yang digunakan sebelumnya Teori keadilan Reinhold Zippelius dan prinsip hukum ekonomi syariah, tujuan penelitian

---

<sup>56</sup> Abrori “*Legal reasoning hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 557 k/ag/ 2019 tentang sengketa perdata pembiayaan musyārahah perspektif teori keadilan reinhold zippelius*” Tesis. Uin Saizu Purwokerto. 2024

sekrang ingin Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menangani sengketa wanprestasi musyārah di PA, sedangkan penelitian sebelumnya bertujuan untuk Menganalisis legal reasoning hakim MA dan penerapan konsep keadilan dalam sengketa pembiayaan musyarakah.

2. Siti Afifah\_ 2023\_ (Uin Saizu Purwokerto) yang berjudul Tuntutan Ganti Rugi Perkara Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A).<sup>57</sup>

- a. Hasil penelitian:

Hasil dari penelitian ini adalah: tuntutan ganti rugi di Pengadilan Agama Purbalingga dalam perkara wanprestasi dalam hukum kontrak syariah itu berupa, Kerugian yang nyata, keuntungan, dan bunga. Implementasi tuntutan ganti rugi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut berdasarkan pada akte autentik yaitu perjanjian notaris atau surat pengakuan tertulis tentang kesanggupan membayar, sehingga karena tuntutan ganti rugi atas dasar wanprestasi tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dan sebagian, yaitu hanya mengabulkan ganti rugi terhadap hal-hal yang secara kongkrit dan nyata-nyata diderita dan dikemudian hari dilakukan penilaian secara objektif, meliputi kerugian riil yang diderita kreditur dan perhitungan mengenai bunga, serta pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga dilihat dari hukum kontrak syariah juga sudah menerapkan yang menjadi dasar prinsip-prinsip syariah serta melihat rukun dan syariat yang berlaku pada akad-akad muamalah yang dirujuk pada sumber syariat al-Qur'an dan Sunnah.<sup>58</sup>

- b. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

---

<sup>57</sup> Siti Afifah. "Tuntutan Ganti Rugi Perkara Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A)." UIN SAIZU Purwokerto, 2023.

<sup>58</sup> Pujiyono, Pambudi Wiyono, dkk. "Nationalization As A Threat to the Economy Market In Visa and Mastercard Business In Indonesia. 2020. Jurnal of Critical Reviews. Vol 7 No.1.

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus mereka yang sama-sama menelaah sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga. Keduanya menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, serta menekankan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Selain itu, kedua penelitian ini berlandaskan pada hukum ekonomi syariah, sehingga relevan dalam konteks kontrak atau akad syariah.<sup>59</sup> Adapun perbedaannya, penelitian Siti Afifah lebih bersifat umum dalam konteks hukum kontrak syariah, khususnya menyoroti tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi dan bagaimana hakim memutuskan kewajiban ganti rugi tersebut. Sedangkan penelitian KHES lebih spesifik, yaitu wanprestasi pada akad musyarakah, dengan fokus pada pertimbangan hukum hakim sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, pendekatan teoretis juga berbeda; Afifah menggunakan teori hukum kontrak syariah dan prinsip ganti rugi, sedangkan KHES menekankan analisis berdasarkan KHES dan prinsip pembiayaan musyarakah. Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi: penelitian Afifah memberikan gambaran praktik umum wanprestasi dalam kontrak syariah, sedangkan penelitian KHES menekankan penerapan prinsip khusus musyarakah dalam putusan hakim, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dan ekonomi syariah pada tingkat peradilan di Pengadilan Agama Purbalingga.

3. Widadur Rahman Al Farizkiy\_ 2024\_ (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Pada Kasus Force Majeure Di Pengadilan Agama (Studi kasus: Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA. Mks dan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA. Pal.*<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Novianto Languyu. "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online". *Lex et Societatis*. 2015. Vol. 3 No. 9. Manado: Universitas Sam Ratulangi

<sup>60</sup> Widadur Rahman Al Farizkiy. "Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Pada Kasus Force Majeure Di Pengadilan Agama (Studi kasus: Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA. Mks dan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA. Pal. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024

a. Hasil penelitian:

Studi ini merupakan penelitian yang membahas faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus force majeure dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dilihat Dari Kajian Yuridis, Aspek Filosofis Dan Aspek Sosiologis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah Pada Kasus Force Majeure di Pengadilan Agama. Berdasarkan dengan permasalahan yang penulis temui dalam ekonomi Syariah maka studi ini bertujuan untuk menemukan jawaban terkait dengan masalah yang ada dengan upaya mengetahui penyebab faktor-faktor pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis kasus terkait secara analisis mendalam mengenai faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus force majeure dengan cara meninjau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dokumen-dokumen yang relevan dalam penggunaannya. Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa ada dua faktor pokok pertimbangan hakim terkait dengan kasus force majeure yaitu faktor Objek yang di sepakati serta barang bukti dan Saksi yang di ajukan hal tersebut hakim telah merujuk kepada Pasal 1545 KUHPerdara serta Pasal 1244 KUH. Sedangkan berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengadili sebuah sengketa ekonomi Syariah dilihat dari kajian yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis dalam putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA. Mks hakim tidak mencapai aspek filosofis karena didalamnya hakim tidak mempertimbangkan terkait dengan itikad baik dari penggugat. Selanjutnya dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA. Pal hakim telah relevan dalam memepertimbangkan ketiga aspek tersebut mengingat fakta yang terjadi dalam persidangan tergugat sudah memberikan rekstrukturisasi 74 terhadap penggugat tetapi penggugat tetap tidak melakukan prestasi yang telah disepakati.

b. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus utama mereka yang sama-sama menelaah pertimbangan hukum hakim dalam sengketa ekonomi syariah di tingkat pertama Pengadilan Agama. Keduanya menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan menekankan penerapan prinsip hukum ekonomi syariah sebagai dasar pertimbangan hakim. Dengan demikian, keduanya memberikan pemahaman mengenai bagaimana hakim menilai dan memutus sengketa yang berlandaskan hukum syariah. Sementara itu, perbedaannya terlihat pada jenis sengketa yang diteliti, pendekatan teoretis, serta objek penelitian. Penelitian Widadur Rahman menitikberatkan pada kasus *force majeure*, yakni kondisi luar biasa yang mempengaruhi pelaksanaan akad, dengan meneliti dua putusan berbeda di PA Makassar dan PA Palembang. Analisisnya lebih bersifat umum terkait prinsip hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan sengketa akibat *force majeure*. Sebaliknya, penelitian KHES fokus pada wanprestasi akad musyarakah di PA Purbalingga, dengan pendekatan yang spesifik menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai dasar pertimbangan hukum. Penelitian KHES menekankan kewajiban para pihak, prinsip pembiayaan musyarakah, dan ketentuan KHES dalam putusan hakim. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam sengketa ekonomi syariah, penelitian Widadur Rahman lebih menyoroti penilaian kondisi luar biasa dan keadilan dalam *force majeure*, sedangkan penelitian KHES lebih menekankan penerapan prinsip khusus akad musyarakah dan KHES dalam penegakan hukum. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran praktik dan teori hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

4. Jurnal\_ Kristiane Paedonge dan Herts Taunaumang 2024 yang berjudul Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata.<sup>61</sup>

a. Hasil penelitian:

Wanprestasi itu sendiri merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Apa yang menjadi saran dari penelitian ini yaitu pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat. Aturan hukum menjelaskan bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian

b. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Penelitian sama-sama membahas wanprestasi (ingkar janji) dalam hubungan kontraktual. Dalam Putusan Purbalingga, wanprestasi terjadi dalam akad musyarakah, sedangkan jurnal menelaah wanprestasi secara umum dalam perikatan dan perjanjian hukum perdata. Pendekatan yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas hukum, dan ketentuan tentang wanprestasi, termasuk Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPperdata. Kedua penelitian menekankan kewajiban pihak yang wanprestasi untuk mengganti kerugian, membayar biaya, atau memulihkan hak pihak lawan, sesuai prinsip hukum kontrak/perikatan.

5. Jurnal Cleopatra Martina Hauliani\_ 2022 yang berjudul Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce.<sup>62</sup>

a. Hasil penelitian:

---

<sup>61</sup> Kristiane Paedonge dan Herts Taunaumang Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. Jurnal Sumatra. 2024

<sup>62</sup> Cleopatra Martina Hauliani "Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce." Privat Law Volume 10 Nomor 2 Juli-Desember 2022.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor- faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu menggunakan data verbal untuk memahami fenomena yang dialami subjek. Sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan, bahan non hukum, dan bahan hukum tersier. Dengan teknik pengumpulan data melakukan wawancara dengan para pembeli dan pihak YLKI. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya wanprestasi yang dilakukan penjual dapat ditinjau dari sisi regulasi, platform, penegakan hukum dan para pihak.

b. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Penelitian membahas penyebab dan dampak wanprestasi. Dalam kasus Purbalingga, wanprestasi terjadi pada akad musyarakah, sedangkan jurnal menelaah wanprestasi pada transaksi e-commerce. Keduanya menekankan pentingnya memahami faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi. Penelitian menyoroti ketidakpatuhan terhadap akad dan tanggung jawab mudharib, sementara jurnal menekankan faktor internal dan eksternal dalam transaksi e-commerce, misalnya kelalaian, keterlambatan, atau masalah teknis. Keduanya mengkaji bagaimana wanprestasi memengaruhi pihak-pihak yang terlibat dan perlunya mekanisme hukum untuk menyelesaikannya.

6. Penelitian Dodi Alaska Ahmad Syaiful, dalam tesisnya berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad *Murābahah* Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)”.

a. Hasil Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum dan teori masalah mursalah. Kajian ini menghasilkan dua kesimpulan yang sama dalam kasus posisi, namun masing-masing mempunyai kesimpulan yang berbeda dalam perhitungan sisa utang dan sisa margin keuntungan, yaitu putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME (Pengadilan Agama Muara Enim). dan putusan Nomor 2370./Pdt.G/2016/PA.Pwt (Pengadilan Agama Purwokerto). Menurut penelitian Dodi Alaska Ahmad Syaiful, kedua putusan pengadilan agama ini dapat menerapkan prinsip syariah dalam menyelesaikan sengketa akad syariah, sehingga berdampak pada badan usaha dan pengguna jasa di bidang usaha syariah, sehingga dapat merasa aman secara hukum. manfaat sistem ekonomi syariah.<sup>63</sup>

b. Persamaan dan Perbedaan

Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang putusan perkara sengketa ekonomi syariah. Perbedaan penelitian-penelitian tersebut terletak pada metode penelitian yang digunakan. Dengan kata lain, Syaiful sedang melakukan perbandingan dalam penelitiannya terhadap dua putusan dengan perkara yang sama, namun putusan yang dihasilkan berbeda, sedangkan penelitian ini fokus pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara wanprestasi pada akad *musyarakah*.

7. Tesis dari Utari Nindy Ken Pahlevi, berjudul “Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syari'ah”.

a. Hasil Penelitian

Dalam tesisnya, peneliti fokus meneliti makna yang terkandung dalam Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menimbulkan *disputes settlement option* dan dianggap kontradiktif dengan Pasal 49 huruf (i) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

---

<sup>63</sup> Dodi Alaska Ahmad Syaiful, “Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad *Murābahah* Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)”, Tesis Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021).

Agama. Peneliti menyimpulkan bahwa Pasal 55 pada hakikatnya memperbolehkan adanya yurisdiksi penuh peradilan agama, khususnya mengenai penyelesaian (pelaksanaan) sengketa ekonomi syariah.<sup>64</sup>

b. Persamaan dan Perbedaan

Tesis Utari berbeda dengan yang akan dilakukan oleh peneliti baik dari segi masalah maupun objeknya.



---

<sup>64</sup> Utari Nindy Ken Pahlevi, “Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syari’ah”, *Tesis* (Magister Kenotriatan Universitas Jember, 2019).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Pokok Perkara No. 0006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg**

Kasus ini berkaitan dengan wanprestasi dalam Akad Musyarakah yang terjadi antara Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah sebagai penggugat dan Muhamad Ichmun dan Ngazizatun Hikmah sebagai tergugat. Akad musyarakah yang dibuat pada 31 Januari 2018 mengatur kerja sama usaha dengan modal bersama sebesar Rp 40.000.000 dan pembagian keuntungan 60% untuk tergugat serta 40% untuk penggugat, dengan jangka waktu pengembalian modal selama empat bulan. Namun pada pertengahan jalan tergugat tidak memenuhi kewajibannya, tidak membayar modal pokok, tidak memberikan bagi hasil sesuai nisbah, dan tidak melaporkan hasil usaha, sehingga menimbulkan ketidaktransparanan dan merugikan penggugat. Selanjutnya Tergugat melakukan wanprestasi dengan total kewajiban tergugat menjadi Rp 67.196.000, yang meliputi modal pokok, bagi hasil, denda keterlambatan, dan biaya advokat. Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif, termasuk somasi dan peringatan tertulis, namun tergugat tetap tidak menindaklanjuti kewajibannya. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah.

Permasalahan pokok dalam perkara ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap akad musyarakah sebagai instrumen hukum dan moral dalam transaksi ekonomi syariah. Sengketa ini juga memperlihatkan bagaimana Pengadilan Agama Purbalingga menjalankan fungsinya dalam menegakkan hak pihak yang menepati akad, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi transaksi berbasis syariah. Kasus ini menekankan bahwa wanprestasi bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga merupakan pelanggaran etika dan prinsip moral dalam muamalah Islam, yang menuntut ganti rugi dan pertanggungjawaban bagi pihak yang lalai.

## B. Permasalahan Wanprestasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan akibat langsung dari wanprestasi dalam pelaksanaan akad musyarakah. Wanprestasi ini muncul karena berbagai faktor yang saling terkait, dan dapat dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah. Berikut uraian rinci berdasarkan temuan penelitian:

### 1. Tidak Memenuhi Kewajiban Kontrak

Salah satu penyebab utama terjadinya wanprestasi adalah ketidakmampuan atau ketidakpatuhan Para Tergugat dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad musyarakah. Dalam kasus ini, Para Tergugat tidak mengembalikan modal pokok sebesar Rp 40.000.000 dan tidak membayar bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati (60% untuk Para Tergugat dan 40% untuk Penggugat). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban kontraktual tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, sehingga menimbulkan kerugian material bagi Penggugat. Ketidakpatuhan ini bertentangan dengan prinsip al-wafa bi al-'uqud, yaitu kewajiban mematuhi dan menepati semua isi akad secara sah dan adil.

### 2. Keterlambatan dalam Melaksanakan Kewajiban

Selain tidak dipenuhinya kewajiban pokok, Para Tergugat juga terbukti melakukan keterlambatan pembayaran bagi hasil. Berdasarkan temuan penelitian, keterlambatan ini bukan disebabkan oleh force majeure atau keadaan memaksa, melainkan akibat kelalaian dan ketidakdisiplinan dalam menjalankan akad. Oleh karena itu, Penggugat berhak menuntut denda keterlambatan (ta'widh) sebesar Rp 960.000, yang diberikan sebagai kompensasi atas kerugian nyata akibat ketidakpatuhan Para Tergugat. Pemberian denda ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang memperbolehkan ta'widh untuk mengganti kerugian akibat pelanggaran akad, tanpa mengandung unsur riba.

### 3. Ketidakjujuran dan Kurangnya Transparansi

Dalam praktik akad musyarakah, keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelola modal merupakan prinsip fundamental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak pernah melaporkan hasil usaha atau penggunaan modal secara tertulis maupun lisan. Tindakan ini melanggar prinsip al-musharahah (transparansi), shidq (kejujuran), dan mas'uliyah (pertanggungjawaban). Ketiadaan laporan usaha merupakan pelanggaran serius (ghairu muta'addi) terhadap kewajiban pengelola modal dan termasuk bentuk penyimpangan (ta'addi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini menyebabkan penghitungan bagi hasil menjadi tidak jelas dan merugikan pihak pemilik modal.

### 4. Ketidakmampuan atau Kurangnya Iktikad Baik dalam Melaksanakan Kewajiban

Meskipun Penggugat telah memberikan beberapa kesempatan untuk pembayaran secara penuh maupun bertahap, Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmampuan atau kurangnya iktikad baik dalam melaksanakan akad. Ketidakmampuan ini bukan karena kondisi memaksa, tetapi karena sikap lalai, tidak kooperatif, dan sengaja mengabaikan tanggung jawabnya. Kondisi ini membuktikan pelanggaran prinsip amanah, di mana pengelola modal berkewajiban menjaga, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan modal yang dipercayakan.

### 5. Pelanggaran Klausul Akad

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Para Tergugat melanggar beberapa klausul penting dalam akad, terutama terkait pelaporan usaha, pembayaran bagi hasil, dan penggunaan modal. Pelanggaran ini termasuk dalam kategori mukhalafah al-syuruth (penyimpangan terhadap syarat-syarat akad) yang menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat. Pelanggaran tersebut menjadi dasar kuat bagi Penggugat untuk menempuh jalur hukum dan menuntut pemenuhan kewajiban melalui Pengadilan Agama.

#### 6. Tindakan Penggugat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan penelitian, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif sebelum menempuh jalur litigasi. Pada tanggal 27 Oktober 2018, LBH Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga, selaku kuasa hukum Penggugat, mengirimkan somasi resmi agar Para Tergugat segera melaksanakan kewajiban sesuai akad. Penggugat juga memberikan kesempatan berkali-kali kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran secara penuh maupun bertahap. Namun, karena Para Tergugat tetap tidak menanggapi, Penggugat melanjutkan perkara ke ranah litigasi dan mengajukan permohonan sita jaminan atas aset Para Tergugat berupa kios yang terletak di Blok Pasar Kutabaru, sebagai upaya menjamin pelaksanaan tuntutan.

#### 7. Total Kewajiban Para Tergugat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat wanprestasi tersebut, Para Tergugat memiliki kewajiban finansial yang harus dipenuhi, yaitu:

Tabel 1

Kewajiban Tunggakan Tergugat

Modal Pokok	Rp 40.000.000
Bagi Hasil (60/40)	Rp 20.400.000
Denda Keterlambatan	Rp 960.000
Biaya Advokat	Rp 6.136.000
<u>Total Kewajiban</u>	<u>Rp 67.196.000</u>

Rincian kewajiban ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah:

- a. Modal Pokok: Harus dikembalikan sesuai akad. Ketidaktikembalikan modal menyalahi prinsip amanah dan menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik modal.
- b. Bagi Hasil: Nisbah yang disepakati tidak dibayarkan, melanggar prinsip transparansi, kejujuran, dan pertanggungjawaban.
- c. Denda: Sesuai prinsip ta'widh, merupakan kompensasi atas keterlambatan, bukan keuntungan tambahan.

- d. Biaya Advokat: Muncul karena kegagalan Para Tergugat memenuhi kewajiban, termasuk dalam kategori dhaman (ganti rugi).

### **C. Kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Pengadilan Agama Purbalingga sebagai bagian integral dari lembaga kekuasaan kehakiman dan sistem Peradilan Negara mempunyai kewajiban dalam mewujudkan fungsi kekuasaan kehakiman dan lembaga penegak hukum di Indonesia dengan berdasarkan pada Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>65</sup>

Peran dan fungsi kelembagaan tersebut akan terwujud bila Pengadilan Agama Purbalingga memiliki kelembagaan yang mandiri berpegang teguh kepada hukum materil yang berlaku serta hukum Acara secara benar serta melaksanakan administrasi peradilan dengan tertib.<sup>66</sup> Hal ini dapat dicapai bila didukung oleh aparat yang secara kualitas sesuai dengan beban kerja dan secara kualitas memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dalam bidangnya serta mempunyai etos kerja yang tinggi. Disamping itu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup untuk membiayai semua kegiatan, juga diperlukan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Sesuai fungsi dan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Purbalingga yang beralamat di Letjen. 5 Parman No. 10 Purbalingga, Jawa Tengah dalam melayani para pencari keadilan sudah mempunyai batas wilayah yang sudah ditentukan.

---

<sup>65</sup> Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas", <http://pa-purbalingga.go.id>, diakses 01 Desember 2025

<sup>66</sup> M. Al-Khathib, "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2020): 45–58.

Visi Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Pengadilan Agama Purbalingga Memiliki. “Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang Agung” Sedangkan Misinya adalah Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain, Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan, Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern kredibel dan transparan. Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis Teknologi Informasi Tepadu.<sup>67</sup>

Pengadilan Agama Purbalingga yang merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang-bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>68</sup>

Disamping tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (vide: pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi

---

<sup>67</sup> S. Fadli, “Kewenangan Peradilan Agama dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Dinamika Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (2021): 12–27

<sup>68</sup> R. Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), 32.

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49–53.

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan penggunaan, (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, (vide: pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) Unang-Undang No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Purbalingga Pengadilan Agama Purbalingga merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki wilayah hukum sebanyak 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga, diantaranya: Kecamatan Purbalingga, Kemangkong, Bukateja, Kejobong, Kaligondang, Kalimanah, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karanganyar, Karangmoncol, Rembang, Bojongsari, Karangjambu, Padamara, Pengadegan, Kertanegara.

Penyelesaian seluruh jenis sengketa perdata (termasuk cedera janji atau wanprestasi) di Pengadilan diatur dalam ketentuan hukum perdata, yakni HIR. Pengadilan memiliki wewenang dan kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus seluruh perkara sipil seperti perkara perdata. Yang dimaksud Dengan menyelesaikan sengketa lewat litigasi adalah suatu proses acara di pengadilan yang mana kekuasaan untuk mengontrol dan memberi putusan

merupakan milik hakim.<sup>70</sup> Dan dalam proses jalannya sidang para pihak yang berperkara akan saling berhadapan dengan tujuan mempertahankan apa yang menjadi haknya. Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama, dianggap sebagai lembaga yang kompeten untuk menyelesaikan sengketa, terutama apabila penyelesaian secara damai atau melalui mekanisme alternatif seperti arbitrase tidak berhasil.<sup>71</sup> Pengadilan berfungsi sebagai jalan terakhir (*ultima ratio*) dalam upaya penyelesaian konflik, memberikan putusan yang bersifat mengikat bagi para pihak. Dalam konteks wanprestasi yang berkaitan dengan transaksi berbasis syariah, seperti sengketa ekonomi syariah atau pelanggaran akad musyarakah, Pengadilan Agama memiliki peran strategis. Hal ini dikarenakan pengadilan ini memproses perkara dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika bisnis Islam, termasuk prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan.

Keunggulan Pengadilan Agama dalam menangani perkara syariah terletak pada pemahaman hakim terhadap hukum Islam. Hakim-hakim di pengadilan ini memiliki kompetensi untuk menafsirkan akad, menilai kepatuhan para pihak terhadap rukun dan syarat sah akad, serta menegakkan konsekuensi hukum dari wanprestasi sesuai ketentuan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dianggap lebih efisien dan relevan dibandingkan lembaga hukum lain yang mungkin kurang memahami konteks hukum syariah, karena putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menegakkan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi. Dalam hukum Islam, istilah kontrak dan perjanjian tidak memiliki perbedaan, keduanya disebut akad. Akad merupakan bentuk kesepakatan yang sah antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menyatakan ijab (penawaran) dan pihak lain memberikan kabul (penerimaan). Setelah akad terbentuk, secara hukum

---

<sup>70</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 20–22.

<sup>71</sup> Nurlaila Isima, “Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya”, *Al-‘Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, vol. I no. 2, 2021, hlm. 104-115

syariah, hak dan kewajiban langsung melekat pada objek akad tersebut. Dengan demikian, akad bukan sekadar janji moral, tetapi menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Hukum kontrak syariah mengatur seluruh kaidah hukum yang mengikat hubungan ekonomi atau muamalah antara para pihak. Tujuannya adalah memastikan setiap transaksi dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dan menimbulkan akibat hukum yang sah menurut prinsip Islam. Dalam praktiknya, hukum kontrak syariah menjamin bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi ekonomi dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip amanah. Sumber hukum kontrak syariah berasal dari beberapa aspek. Pertama, Al-Qur'an dan Hadist, yang menjadi pedoman utama dan menentukan prinsip moral dan etika dalam muamalah, seperti kejujuran (shidq), amanah (trustworthiness), dan keadilan (al-'adl). Kedua, kaidah fiqih, yaitu interpretasi ulama terhadap Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan pedoman dalam praktik transaksi. Ketiga, peraturan perundang-undangan atau qanun, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keempat, yurisprudensi atau putusan hakim, yang memberikan panduan penerapan hukum syariah dalam kasus nyata di masyarakat. Secara praktis, pemahaman ini menegaskan bahwa akad dalam ekonomi syariah memiliki nilai hukum dan moral. Akad memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat menjalankan kewajibannya, melaporkan hasil usaha, dan membagi keuntungan secara adil sesuai kesepakatan. Jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi, hukum kontrak syariah memberikan mekanisme untuk menuntut ganti rugi dan menegakkan hak pihak yang dirugikan, sehingga prinsip keadilan, amanah, dan transparansi tetap terjaga.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan Pengadilan Agama Purbalingga memiliki kewenangan yang jelas dan komprehensif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk kasus wanprestasi akad syariah seperti musyarakah. Kewenangan ini mencakup penerimaan, pemeriksaan, pengadilan, dan putusan perkara pada tingkat pertama, dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam KHES dan hukum

Islam secara umum. Kelebihan PA Purbalingga terletak pada pemahaman hakim terhadap hukum Islam, kemampuan menilai kepatuhan para pihak terhadap rukun dan syarat sah akad, serta menegakkan konsekuensi wanprestasi sesuai kaidah hukum ekonomi syariah. Hal ini menjadikan penyelesaian sengketa di pengadilan lebih efisien, relevan, dan adil, karena putusan tidak hanya menegakkan hukum formal, tetapi juga nilai moral dan etika bisnis syariah, seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan transparansi. Selain itu, keberadaan PA Purbalingga sebagai lembaga tingkat pertama memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Islam di wilayah hukumnya, serta menjamin bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan sesuai kaidah syariah dan mekanisme peradilan yang tertib. Dengan demikian, PA Purbalingga berperan strategis sebagai jalan terakhir (ultima ratio) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Kabupaten Purbalingga.



**BAB IV**  
**PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NO. 0006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg**  
**PADA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

**A. Deskripsi Hasil Pembahasan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg**

1. Pokok Permasalahan Perkara Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg

Pengadilan Agama Purbalingga menangani perkara gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah. Dalam perkara ini, penggugat adalah Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah yang berperan sebagai badan usaha berbasis pesantren dan mengajukan gugatan melalui kuasa hukum advokat dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga. Selanjutnya Tergugat adalah dua individu yang berprofesi sebagai pedagang di wilayah yang sama dengan penggugat, yaitu Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

Perkara yang ditangani adalah sengketa ekonomi syariah yang masuk dalam ranah hukum perdata agama, khususnya dalam lingkup ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan adanya konflik bisnis atau transaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Putusan ini menggambarkan proses penyelesaian sengketa ekonomi berbasis syariah di tingkat Pengadilan Agama Purbalingga dengan melibatkan badan usaha koperasi pesantren dan individu pedagang. Kasus ini berkaitan dengan perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2018.

Akad musyarakah merupakan perjanjian kerja sama bisnis di mana kedua pihak menyertakan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko secara proporsional. Penandatanganan akad yang sah dan jelas menunjukkan adanya komitmen hukum yang mengikat antara para pihak. selaku pemberi modal menyatakan telah menyerahkan sejumlah dana sebesar Rp 40.000. 000, kepada Para Tergugat sebagai modal usaha berdasarkan akad musyarakah yang mengatur bahwa kedua belah pihak saling mengikat diri untuk bekerjasama dalam sebuah usaha bersama. Perjanjian tersebut menetapkan jangka waktu penggunaan modal selama 4 bulan, yaitu sejak 31 Januari 2018 hingga 31 Mei 2018. Selain itu, akad juga mengatur pembagian keuntungan (syirkah) dengan pembagian 60% untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat.

Dalam proses perjalanan usaha, Para Tergugat ternyata tidak menjalankan kewajibannya untuk mengangsur pembayaran modal atau melaporkan hasil usaha sesuai perjanjian. Hingga bulan Juni 2019, Tergugat belum pernah melakukan pembayaran sama sekali, sehingga tunggakan menjadi sebesar Rp 61.360.000, yang merupakan akumulasi modal awal ditambah bagi hasil dan kemungkinan biaya lain yang timbul selama pelaksanaan akad.

Sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah sebagai Penggugat dan Muhamad Ichmun beserta Ngazizatun Hikmah sebagai Para Tergugat, terkait pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah menunjukan hasil penelitian bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana pada tanggal 13 Juli 2017 di Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor perkara 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg.<sup>72</sup> Sebagai tindak lanjut, Penggugat telah melayangkan surat peringatan dan somasi agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya, namun tidak mendapat respons yang memadai. Karena wanprestasi ini, Penggugat menuntut

---

<sup>72</sup> Hasil putusan perkara 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg pada tanggal 13 Juli 2017 di Pengadilan Agama Purbalingga

pembayaran seluruh jumlah modal pokok, bagi hasil, serta denda dan biaya jasa advokat sesuai ketentuan dalam akad, dengan total kewajiban sebesar Rp 67.496.000. Untuk menjamin pelaksanaan tuntutannya, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas aset Para Tergugat berupa kios yang terletak di Blok Pasar Kutabaru. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam sengketa ekonomi syariah, kepatuhan pada akad dan mekanisme penyelesaian sangat krusial. Langkah hukum yang ditempuh Penggugat, mulai dari somasi hingga permohonan sita jaminan, menggambarkan upaya perlindungan hak yang efektif melalui sistem peradilan agama.

Hasil penelitian ini menunjukan peran penting advokat dan lembaga bantuan hukum dalam mendampingi proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan dinamika dan implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktek, khususnya dalam hal pelaksanaan akad musyarakah dan penyelesaian wanprestasi yang berujung pada putusan pengadilan serta penggunaan sita jaminan sebagai upaya perlindungan hukum.

Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif. Pada 27 Oktober 2018, LBH Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga, selaku kuasa hukum Penggugat, mengirimkan somasi agar Para Tergugat segera melaksanakan kewajibannya sesuai akad.<sup>73</sup> Penggugat bahkan memberikan kesempatan berkali-kali kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran, baik secara penuh maupun bertahap. Akan tetapi, Para Tergugat tetap tidak memberikan respons atau pembayaran. Kegagalan Para Tergugat untuk merespons somasi inilah yang menjadi dasar kuat bagi Penggugat untuk melanjutkan perkara ke ranah litigasi. Sehingga Pada 27 Oktober 2018, LBH Perisai mengirimkan somasi kepada tergugat. Berdasarkan dokumen penggugat, perhitungan kewajiban tergugat adalah:<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Hasil riset pelaksanaan Penggugat melakukan tahapan Somasi ke Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2018

<sup>74</sup> Tabel 1 Menunjukkan Total Kewajiban Tunggakan PIHAK Tergugat

Tabel 1  
Kewajiban Tunggakan Tergugat

Modal Pokok	Rp 40.000.000
Bagi Hasil (60/40)	Rp 20.400.000
Denda Keterlambatan	Rp 960.000
Biaya Advokat	Rp 6.136.000
<u>Total Kewajiban</u>	<u>Rp 67.196.000</u>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat wanprestasi Para Tergugat dalam melaksanakan isi Akad Musyarakah, timbul suatu kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Total kewajiban tersebut sebagaimana hasil penelitian adalah sebesar Rp 67.196.000, yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu modal pokok, tunggakan bagi hasil, denda, dan biaya advokat. Jumlah ini merupakan akumulasi kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebagai akibat langsung dari ketidakpatuhan Para Tergugat menjalankan akad sesuai dengan prinsip hukum syariah. Secara rinci, komponen-komponen kewajiban tersebut menggambarkan pelanggaran terhadap prinsip *al-wafa bi al-'uqud* (kewajiban memenuhi perjanjian) yang menjadi basis normatif dalam seluruh transaksi ekonomi syariah.

**Pertama.** terkait dengan modal pokok adalah dana yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dalam kerangka akad Musyarakah. Dalam sistem ekonomi syariah, modal (*ra's al-mal*) merupakan unsur utama akad musyarakah yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai kesepakatan. Bahwa sisa pokok kewajiban yang harus dilunasi adalah Rp 40.000.000; Hasil penelitian menemukan bahwa Para Tergugat tidak pernah mengembalikan modal tersebut meskipun masa akad telah berakhir. Hal ini bertentangan dengan prinsip: 1) Amanah (*trustworthiness*) yaitu Para Tergugat sebagai pengelola modal berkewajiban menjaga, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan modal tersebut dengan jujur. 2) Prinsip keadilan (*al-'adl*) yaitu Penggugat tidak menerima keuntungan maupun modal kembali,

sehingga terjadi ketidakadilan yang nyata. Dalam fikih muamalah, modal musyarakah harus dikembalikan kecuali bila terjadi kerugian bisnis murni yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun hasil penelitian menunjukkan tidak ada pelaporan hasil usaha, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya kerugian usaha yang syar'i. Karena itu, kewajiban pengembalian modal menjadi mutlak.<sup>75</sup>

**Kedua**, Nisbah Bagi Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akad musyarakah yang disepakati pada tanggal 31 Januari 2018, kedua belah pihak menetapkan proporsi pembagian keuntungan (nisbah) dengan komposisi 60% untuk Para Tergugat sebagai pihak pengelola usaha, dan 40% untuk Penggugat sebagai pemilik modal. Penentuan nisbah ini sah menurut hukum ekonomi syariah karena ditetapkan sejak awal, dituangkan secara jelas dalam akad, serta didasarkan pada prinsip kerelaan (*taradhi*). Namun, berdasarkan temuan penelitian, Para Tergugat melakukan beberapa bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran serius (*ghairu muta'addi*), yaitu:<sup>76</sup>

- a. Para Tergugat tidak pernah melaporkan hasil usaha, baik secara lisan maupun tertulis.
- b. Tidak pernah dilakukan pembayaran bagi hasil kepada Penggugat selama periode akad maupun setelah jatuh tempo.
- c. Tidak adanya transparansi mengenai penggunaan modal, perputaran usaha, maupun kondisi bisnis yang menjadi dasar pembagian keuntungan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tiga pelanggaran ini bertentangan dengan beberapa prinsip fundamental, yaitu: 1) Prinsip Transparansi (*al-musharahah / openness*) yaitu Musyarakah menuntut keterbukaan penuh dalam pencatatan keuangan dan hasil usaha. 2) Prinsip Kejujuran (*shidq*) yaitu Tidak memberikan laporan dianggap sebagai upaya

<sup>75</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 98.

<sup>76</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm.

menyembunyikan kondisi usaha. 3) Prinsip Pertanggungjawaban (*mas'uliyah*) yaitu Para Tergugat sebagai pengelola wajib mempertanggungjawabkan amanah pengelolaan modal.<sup>77</sup> Menurut fikih muamalah, kegagalan memberikan laporan usaha termasuk bentuk *ta'addi* (penyimpangan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian), sehingga pihak yang melanggar wajib mengganti kerugian (*dhaman*).<sup>78</sup> Berdasarkan perhitungan Penggugat, jumlah bagi hasil yang tidak dibayarkan adalah Rp 20.400.000, sehingga nilai tersebut secara syariah menjadi bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat.<sup>79</sup>

**Ketiga.** Denda sebesar Rp 960.000 yang dihitung oleh Penggugat merupakan bagian dari kewajiban Para Tergugat karena adanya keterlambatan pemenuhan kewajiban dalam akad.<sup>80</sup> Dalam hukum ekonomi syariah, denda atau *ta'widh* dibenarkan selama: Tidak mengandung unsur riba, diberikan sebagai ganti rugi atas kelalaian atau kesengajaan, merupakan kompensasi atas kerugian nyata (*real loss*), dan bukan tambahan keuntungan dari modal.<sup>81</sup>

Hasil penelitian membuktikan bahwa alasan keterlambatan Para Tergugat bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), tetapi karena: Kelalaian (*taqshir*), Pelanggaran terhadap klausul akad (*mukhalafah al-syuruth*), Sikap tidak kooperatif sekalipun telah diberikan somasi berulang. Oleh sebab itu, denda sebesar Rp 960.000 dapat dibenarkan sebagai *ta'widh*,<sup>82</sup> yaitu ganti rugi syariah yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan praktik ekonomi syariah modern.<sup>83</sup> Denda ini sekaligus menunjukkan bahwa

---

<sup>77</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 390–391.

<sup>78</sup> Ibid., hlm. 423; Lihat juga DSN-MUI, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

<sup>79</sup> Data perhitungan internal Penggugat sebagaimana tercantum dalam dokumen perkara.

<sup>80</sup> DSN-MUI, Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

<sup>81</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 125.

<sup>82</sup> DSN-MUI, Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

<sup>83</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 432–433.

akad musyarakah telah disusun berdasarkan prinsip prudential syariah (kehati-hatian), namun tidak dijalankan oleh Para Tergugat.

**Keempat.** Komponen berikutnya adalah biaya advokat sebesar Rp 6.136.000. Hasil penelitian menemukan bahwa biaya ini muncul karena Penggugat terpaksa melakukan tindakan hukum setelah upaya kekeluargaan dan somasi tidak diindahkan oleh Para Tergugat.<sup>84</sup> Pada awalnya, Penggugat tidak bermaksud membawa sengketa ini ke jalur hukum. Mereka telah memberikan: Kesempatan pembayaran berkali-kali, Peringatan tertulis, Somasi resmi melalui LBH Perisai Kebenaran.<sup>85</sup>

Namun, karena Para Tergugat tetap tidak menunjukkan iktikad baik, Penggugat harus mengeluarkan biaya hukum. Dalam prinsip ekonomi syariah, biaya yang timbul akibat kelalaian pihak lain dapat dikategorikan sebagai: *'Iwadh* (tanggung jawab atas kerugian), dan *Dhaman* (ganti rugi akibat pelanggaran).<sup>86</sup> Artinya, biaya advokat bukan merupakan bentuk riba, bukan tambahan keuntungan, tetapi merupakan kompensasi atas kerugian nyata yang wajib ditanggung oleh pihak yang melanggar akad.

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban dalam akad musyarakah dan telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah.<sup>87</sup> Oleh karenanya, Penggugat berhak menuntut pemenuhan seluruh kewajiban sebesar Rp 67.196.000, termasuk modal, bagi hasil, denda, dan biaya advokat. Sengketa ini menegaskan pentingnya amanah, transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap akad dalam setiap transaksi ekonomi syariah.

## 2. Pembuktian Penggugat Perkara Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg

---

<sup>84</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 102.

<sup>85</sup> Data perkara Penggugat, Berkas Somasi LBH Perisai Kebenaran (Dokumen internal penelitian).

<sup>86</sup> Muhammad, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm .211.

<sup>87</sup> Lihat hasil analisis dalam dokumen penelitian Penggugat Perkara Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA.

Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti sebagai berikut:

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Subaktiyo selanjutnya disebut sebagai bukti P-1.<sup>88</sup>

Bukti P-1: Foto Copy KTP atas nama Imam Subaktiyo Bukti ini berfungsi untuk menegaskan identitas dan kapasitas subjek hukum yang bertindak sebagai Penggugat sekaligus Manager Koperasi. Identitas resmi ini menjadi dasar bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Imam Subaktiyo dalam perkara ini didasarkan pada legalitas personal yang sah.

- b. Foto Copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 070/BH/11.17/III/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yang menetapkan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah, beralamat di Desa Beji, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2.<sup>89</sup>

Bukti P-2: Keputusan Menteri Koperasi No. 070/BH/11.17/III/2008 Bukti ini menunjukkan bahwa Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah merupakan badan hukum yang sah berdasarkan keputusan kementerian. Hal ini penting untuk membuktikan bahwa koperasi memiliki legal standing yang jelas, termasuk hak untuk melakukan pembiayaan, membuat akad, dan menggugat pihak lain.

- c. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Dokumen Perkara, Bukti P-1: Fotokopi KTP atas nama Imam Subaktiyo.

<sup>89</sup> Dokumen Perkara, Bukti P-2: Keputusan Menteri Koperasi No. 070/BH/11.17/III/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah.

<sup>90</sup> Dokumen Perkara, Bukti P-3: Akta Pendirian Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah.

Bukti P-3: Akta Pendirian Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah Akta ini menjelaskan struktur dasar organisasi, tujuan koperasi, serta kewenangan pengurus. Bukti ini mendukung bukti P-2 dalam memperjelas bahwa koperasi memiliki dasar hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi dan pembiayaan yang melibatkan Tergugat.

- d. Foto Copy Keputusan Pengurus tentang Pengangkatan Manager Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah No. 001/SK.KNB/1/2011 tanggal 01 Januari 2011, selanjutnya sebagai bukti P-4.<sup>91</sup>

Bukti P-4: Surat Keputusan Pengangkatan Manager No. 001/SK.KNB/1/2011 Bukti ini menunjukkan bahwa Imam Subaktiyo secara resmi menjabat sebagai Manager Koperasi. Dokumen ini secara langsung menjelaskan dasar kewenangan beliau dalam melakukan akad pembiayaan dengan Tergugat dan menjadi wakil koperasi dalam perkara hukum.

- e. Foto Copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 37/KNB/1/2018, antara Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah yang diwakili oleh Imam Subaktiyo dengan Muhamad Ichmun, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5.<sup>92</sup>

Bukti P-5: Akad Pembiayaan Musyarakah No. 37/KNB/1/2018 Akad ini merupakan bukti utama hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Di dalamnya terdapat kesepakatan syariah tentang pembiayaan usaha bersama. Dokumen ini menjadi dasar analisis kewajiban pembayaran, pembagian risiko usaha, dan munculnya dugaan wanprestasi atau cedera janji.

- f. Foto Copy Surat Izin Menempati Kios di komplek Blok Pasar Kutabaru atas nama Muhamad Ichmun, alamat Banjaran RT 14 RW

---

<sup>91</sup> Dokumen Perkara, Bukti P-4: Surat Keputusan Pengangkatan Manager No. 001/SK.KNB/1/2011.

<sup>92</sup> Dokumen Perkara, Bukti P-5: Akad Pembiayaan Musyarakah No. 37/KNB/1/2018.

07 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Nomor: 503/04/2017, luas kios  $3 \times 4$  meter untuk pertokoan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6.<sup>93</sup>

Bukti P-6: Surat Izin Menempati Kios No. 503/04/2017 (Kios  $3 \times 4$  m) Surat izin ini menunjukkan bahwa Tergugat memiliki hak menempati kios dengan ukuran  $3 \times 4$  meter di Blok Pasar Kutabaru. Bukti ini memperkuat bahwa objek usaha yang dibiayai melalui akad Musyarakah memang nyata dan dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi.

- g. Foto Copy Surat Izin Menempati Kios di komplek Blok Pasar Kutabaru atas nama Muhamad Ichmun, alamat Banjaran RT 14 RW 07 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Nomor: 503/28/2016, luas kios  $3 \times 4$  meter untuk pertokoan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7.<sup>94</sup>

Bukti P-7: Surat Izin Menempati Kios No. 503/28/2016 (Kios  $3 \times 4$  m) Bukti ini mendukung bukti P-6 dengan menunjukkan adanya dua kios yang digunakan oleh Tergugat, keduanya berukuran  $3 \times 4$  meter untuk pertokoan. Hal ini memperkuat analisis bahwa usaha yang dijalankan cukup signifikan dan menjadi dasar pembiayaan koperasi.

- h. Foto Copy Slip Tanda Penerimaan Uang tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8.<sup>95</sup>

Bukti P-8: Slip Tanda Penerimaan Uang tanggal 31 Januari 2019. Bukti ini menggambarkan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran pada tahap awal. Bukti ini penting untuk menilai riwayat pembayaran dan menunjukkan adanya hubungan transaksi yang berlangsung, sekaligus menjadi indikator awal terjadinya ketidakteraturan pembayaran berikutnya.

---

<sup>93</sup> Dokumen Perkara, Bukti P-6: Surat Izin Menempati Kios No. 503/04/2017 (ukuran  $3 \times 4$  meter).

<sup>94</sup> Dokumen Perkara, Bukti P-7: Surat Izin Menempati Kios No. 503/28/2016 (ukuran  $3 \times 4$  meter).

<sup>95</sup> Dokumen Perkara, Bukti P-8: Slip Tanda Penerimaan Uang tertanggal 31 Januari 2019.

- i. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhamad Ichmun tertanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9.<sup>96</sup>

Bukti P-9: Surat Pernyataan Tergugat tanggal 02 Agustus 2018. Surat ini menjadi bukti pengakuan sah dari Tergugat atas kewajiban dan hubungan pembiayaan. Dokumen pengakuan seperti ini memiliki kekuatan pembuktian signifikan dalam menunjukkan kesadaran serta komitmen awal Tergugat terhadap akad

- j. Foto Copy Surat Peringatan yang dilayangkan oleh Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah tertanggal 27 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10.<sup>97</sup>

Bukti P-10: Surat Peringatan tanggal 27 Oktober 2018. Bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan upaya persuasif serta pemberitahuan resmi mengenai pelanggaran kewajiban sebelum membawa perkara ke jalur hukum. Surat peringatan memperkuat adanya tindakan wanprestasi oleh Tergugat.

- k. Foto Copy Somasi yang dilayangkan oleh Kantor LBH Perisai Kebenaran tertanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11.<sup>98</sup>

Bukti P-11: Somasi dari Kantor LBH Perisai Kebenaran tanggal 18 Juni 2019. Somasi merupakan peringatan hukum terakhir yang diberikan kepada Tergugat. Keberadaan bukti ini menegaskan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya secara damai sesuai prosedur hukum.

- l. Foto Copy Perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama Muhamad Ichmun per Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Dokumen Perkara, Bukti P-9: Surat Pernyataan Muhamad Ichmun tertanggal 02 Agustus 2018.

<sup>97</sup> Dokumen Perkara, Bukti P-10: Surat Peringatan Koperasi tertanggal 27 Oktober 2018.

<sup>98</sup> Dokumen Perkara, Bukti P-11: Somasi LBH Perisai Kebenaran tertanggal 18 Juni 2019.

<sup>99</sup> Dokumen Perkara, Bukti P-12: Perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama Muhamad Ichmun per Juni 2019.

Bukti P-12: Perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama Sulistiyono (per Juni 2019). Bukti ini menunjukkan jumlah kewajiban yang belum dipenuhi. Dokumen ini menjadi dasar penting dalam menentukan nilai kerugian Penggugat serta memperlihatkan besarnya tunggakan atau ketidakpatuhan pembayaran oleh pihak terkait.

- m. Foto Copy Kwitansi Biaya Kuasa Hukum dari Kantor LBH Perisai Kebenaran untuk penanganan Perkara Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah terhadap Muhamad Ichmun tertanggal 30 September 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13.<sup>100</sup>

Bukti P-13: Kwitansi Biaya Kuasa Hukum tanggal 30 September 2019 Bukti ini menguatkan klaim bahwa Penggugat mengalami kerugian materiel tambahan, yaitu biaya hukum untuk penanganan sengketa. Kwitansi ini memperkuat tuntutan ganti rugi biaya perkara dalam gugatan.

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yakni bukti P-1 hingga P-13, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil menunjukkan dan membuktikan adanya hubungan hukum yang sah, kewenangan para pihak, keabsahan badan hukum koperasi, serta terjadinya wanprestasi oleh Tergugat dalam pelaksanaan akad Musyarakah.

Pertama, bukti identitas Penggugat (P-1), legalitas badan hukum koperasi (P-2 dan P-3), serta pengangkatan resmi Penggugat sebagai Manager Koperasi (P-4), secara jelas menunjukkan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dalam mengajukan gugatan dan melakukan tindakan hukum atas nama Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah. Kedua, bukti akad pembiayaan Musyarakah No. 37/KNB/1/2018 (P-5) dengan didukung bukti izin menempati kios (P-6

---

<sup>100</sup> Dokumen Perkara, Bukti P-13: Kwitansi Biaya Kuasa Hukum tertanggal 30 September 2019.

dan P-7) membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum kontraktual yang sah menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Akad tersebut menjadi dasar kewajiban Tergugat untuk memenuhi kesepakatan pembagian hasil, pembayaran kewajiban, serta menjalankan usaha sesuai ketentuan syariah dan klausul akad.

Ketiga, bukti pembayaran awal (P-8), surat pernyataan Tergugat (P-9), serta surat peringatan dan somasi (P-10 dan P-11) menunjukkan bahwa Penggugat telah memberikan tahapan pembinaan, peringatan, dan kesempatan yang memadai kepada Tergugat sebelum membawa perkara ke jalur hukum. Bukti-bukti ini sekaligus menegaskan adanya kelalaian, ketidakpatuhan, dan sikap tidak kooperatif dari Tergugat dalam memenuhi kewajiban akad.

Keempat, bukti perincian kewajiban pembiayaan (P-12) secara jelas memperlihatkan jumlah tunggakan yang belum dipenuhi oleh Tergugat, sehingga memberikan dasar kuat bagi Penggugat untuk menuntut pemenuhan hak-haknya, termasuk nilai kewajiban pembiayaan, bagi hasil, dan denda syariah (*ta'widh*). Dokumen ini menjadi acuan utama dalam menentukan total kerugian finansial yang diderita Penggugat.

Kelima, bukti kwitansi biaya kuasa hukum (P-13) membuktikan bahwa Penggugat telah mengeluarkan kerugian materiel tambahan berupa biaya hukum karena Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik, meskipun telah diberikan peringatan berulang. Biaya tersebut secara prinsip syariah tergolong sebagai *'iwadh* dan *dhaman*, yakni kerugian nyata yang timbul akibat pelanggaran akad. Dengan demikian, keseluruhan bukti P-1 sampai P-13 secara kumulatif dan konsisten menguatkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam akad Musyarakah, melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah, serta menyebabkan kerugian nyata bagi Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan seluruh kewajiban Tergugat

sesuai nilai yang tercantum dalam perincian kewajiban dan pembiayaan syariah.

### 3. Hasil Penyelesaian Sengketa Gugatan Ekonomi Syariah

Berdasarkan penelitian ini, Penggugat telah menjalankan berbagai langkah non-litigasi untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan dengan Para Tergugat. Upaya tersebut terdiri dari penagihan langsung, pemberian peringatan secara tertulis, penyampaian somasi melalui kuasa hukum, serta pendekatan secara kekeluargaan.<sup>101</sup> Seluruh langkah ini menunjukkan bahwa Penggugat telah beritikad baik dan telah berusaha memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya tanpa harus menempuh jalur pengadilan.

Namun, dari hasil penelitian terhadap dokumen-dokumen terkait, termasuk surat peringatan dan somasi yang diberikan, Para Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Kondisi ini memperlihatkan adanya unsur wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi perjanjian pembiayaan Musyarakah yang sebelumnya telah disepakati para pihak. Ketidakpatuhan Para Tergugat terhadap kewajiban mereka menjadi alasan kuat bagi Penggugat untuk membawa perkara ini ke ranah litigasi. Tindakan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Pengadilan Agama Purbalingga dinilai relevan dan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Hal ini dibuktikan melalui hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen UU Peradilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan

---

<sup>101</sup> Dokumen Penelitian Penggugat Perkara Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg, bagian upaya penyelesaian non-litigasi.

Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.<sup>102</sup>

- b. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar bahwa sengketa ekonomi yang timbul dari akad-akad berbasis syariah, termasuk pembiayaan, menjadi kewenangan peradilan agama.<sup>103</sup>
- c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 menjelaskan tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, termasuk pembuktian, mediasi, dan proses persidangan.<sup>104</sup>
- d. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 memberikan alternatif tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang relevan apabila nilai sengketa memenuhi kriteria.<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan Penggugat untuk menempuh jalur pengadilan bukan hanya didasarkan pada ketiadaan itikad baik Para Tergugat, tetapi juga telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur yurisdiksi dan prosedur penanganan sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa langkah Penggugat mengajukan gugatan merupakan tindakan yang legal, rasional, dan prosedural, setelah terbukti bahwa pendekatan non-litigasi tidak berhasil menyelesaikan kewajiban Para Tergugat.

4. Hasil Penelitian Terkait Dengan Pertimbangan Hukum Pada Perkara Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg

---

<sup>102</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (i).

<sup>103</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 ayat (1).

<sup>104</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

<sup>105</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

### **Pertimbangan Hukum**

- 1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.
- 2) Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama.
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/I/2018 (bukti P.5) Pasal 14 tentang Penyelesaian Perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga.
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa Keputusan Pengurus tentang Pengangkatan Manager Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah, No. 001/SK.KNB/I/2011 tanggal 01 Januari 2011, yang menetapkan Imam Subaktiyo sebagai Manager Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah, yang salah satu tugasnya adalah mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap pengeluaran dan pemasukan untuk menghindari kerugian Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah.
- 5) Menimbang bahwa Pasal 30 ayat (2) Undang -Undang Tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan.
- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan 30 ayat (2) Undang-Undang 25 Tahun 1992 tersebut di atas, maka Imam Subaktiyo, selaku manager Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah yang telah diberi

mandat oleh Pengurus Koperasi, mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

- 7) Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Purbalingga, ternyata para Tergugat tersebut berkediaman di alamat seperti yang tertera dalam surat gugatan, maka terbukti bahwa Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.
- 8) Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Para Tergugat, kemudian gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR Jo Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.
- 9) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/I/2018, sehingga Penggugat merasa dirugikan secara materiil yang perinciannya per Juni 2019 sebagai berikut Tunggakan pokok 40.000.000, tunggakan bagi hasil 20.400.000, denda 960.000, biaya advokat 6.136.000 seluruh total kewajiban yang harus dibayar 67.496.000.
- 10) Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan persidangan dan ternyata

sesuai dengan aslinya serta bermatrai 1 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

- 11) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
- 12) Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan.
- 13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akad Pembiayaan Musyarakah No. 37/KNB/1/2018, ternyata bahwa akad tersebut dibuat oleh para pihak Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah yang diwakili oleh Imam Subaktiyo selaku Manager Koperasi dengan Muhamad Ichmun, dengan persetujuan isterinya bernama Ngazizatun Hikmah.
- 14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah telah mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah untuk tambahan modal usaha warnet dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/1/2018 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat harus dinyatakan sah.
- 15) Menimbang, bahwa sesuai dengan akad yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat, bahwa jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2018, namun ternyata Para Tergugat telah menunggak angsuran dan untuk hal tersebut peringatan dan somasi (bukti P.10 dan P.11),

dan hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut.

- 16) Menimbang, bahwa sesuai pasal pasal 44 Kompilasi Hu Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi' Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara para pihak yang berkad.
- 17) Menimbang, bahwa sesuai pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- 18) Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1. Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, المسلمون على شروطهم Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi: *Artinya; "orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat"*.
- 19) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Akad Pembiayaan Musyarakah (bukti P.5) para pihak sepakat bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan pembiayaan pokok dan bagian keuntungan kepada Bank setiap bulan secara rutin sebagaimana jadwal yang telah disepakati.
- 20) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Akad Pembiayaan Musyarakah (bukti P.5) tersebut, para pihak telah sepakat bahwa apabila nasabah/Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan saat yang ditetapkan, maka Penggugat berhak menuntut/menagih pembayaran dari nasabah atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah.

- 21) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Para Tergugat telah tidak melaksanakan isi perjanjian untuk membayar modal sesuai dengan perincian.
- 22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kewajiban Para Tergugat adalah membayar modal pokok sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan bagi hasil sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian, gugatan Penggugat yang menuntut Para Tergugat membayar bagi hasil sebesar Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.
- 23) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut (P.5), Pihak kedua/Para Tergugat berjanji apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban, maka Pihak kedua/Para Tergugat setuju membayar denda (*ta'widh*) sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 24) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, ternyata Para Tergugat telah menunggak angsuran. Oleh karena itu Para Tergugat patut untuk dihukum untuk membayar denda (*ta'widh*) sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang akan diperuntukkan untuk Dana Sosial.
- 25) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang denda keterlambatan sebesar Rp. 960.000,00, sedangkan yang dikabulkan sebesar Rp.60.000,00, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.
- 26) Menimbang, bahwa mengenai biaya advokat (bukti P.13 telah sesuai dengan isi perjanjian yaitu Pasal 11 ayat (4) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/1/2018, maka Hakim berpendapat bahwa biaya advokat tersebut patut untuk dikabulkan.

- 27) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa:

Tabel 2  
Perhitungan Kewajiban

Tunggakan Pokok/Modal	Rp 40.000.000,00
Tunggakan Bagi Hasil	Rp 4.800.000,00
Denda Keterlambatan	Rp 60.000,00
Biaya Jasa Advokat	Rp 6.136.000,00
Total	Rp 50.996.000,00

- 28) Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Tergugat ingkar janji/cidera janji/wanprestasi tidak melaksanakan Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp.50.996.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 29) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.
- 30) Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan, oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut posita nomor 11 dan petitum nomor 2 tentang sita jaminan, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
- 31) Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.
- 32) Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg, dapat dijelaskan bahwa hakim dalam perkara ini mempertimbangkan berbagai aspek hukum formal dan materiil sebelum menjatuhkan putusan. Pertama, hakim menilai bahwa sengketa yang diajukan merupakan bagian dari perkara ekonomi syariah sehingga berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Selain itu, klausul penyelesaian sengketa dalam Akad Pembiayaan Musyarakah juga secara tegas menentukan Pengadilan Agama Purbalingga sebagai lembaga yang berwenang, sehingga unsur kewenangan relatif turut terpenuhi.

Selanjutnya, hakim mengakui bahwa Imam Subaktiyo memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas nama Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkoperasian yang memberikan kewenangan kepada pengurus koperasi untuk mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.

Dengan demikian, tindakan Penggugat telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Hakim kemudian menilai keberadaan Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Berdasarkan ketentuan hukum acara, kondisi tersebut memberikan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara secara *verstek*. Pemeriksaan bukti selanjutnya menunjukkan bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah telah dibuat secara sah menurut rukun dan syarat akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga hubungan hukum antara para pihak dinyatakan valid. Dalam analisisnya, hakim menemukan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan akad, meskipun Penggugat telah memberikan peringatan tertulis maupun somasi.

Hakim juga menegaskan bahwa pemenuhan akad merupakan kewajiban moral dan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 serta sejumlah hadis terkait kepatuhan terhadap perjanjian. Berdasarkan pembuktian, hakim menetapkan besaran kewajiban yang harus dibayar Tergugat, meliputi tunggakan pokok pembiayaan, sebagian bagi hasil, denda keterlambatan (*ta'widh*), serta biaya advokat yang dianggap sesuai dengan ketentuan akad. Namun, jumlah yang dikabulkan tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan Penggugat, sehingga gugatan hanya dikabulkan sebagian. Hakim juga menyatakan bahwa permohonan sita jaminan tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena telah dicabut oleh Penggugat. Adapun seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dinyatakan kalah.

Sehingga pada hasil kesimpulan akhir pada penelitian ini hakim dalam memutus perkara tersebut dimulai dari memeriksa kelengkapan formil gugatan, memastikan kewenangan pengadilan, mengesahkan pemeriksaan verstek, menilai keabsahan akad, hingga membuktikan adanya wanprestasi berdasarkan alat bukti.

Seluruh proses berjalan melalui analisis hukum acara, substansi akad, serta prinsip syariah sehingga menghasilkan putusan yang proporsional: gugatan dikabulkan sebagian sesuai kadar pembuktian.

5. Putusan Hakim Perkara Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg

**Amar Putusan**

- a. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan datang menghadap sidang, tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.
- c. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/1/2018 tertanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat.
- d. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor

37/KNB/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018, yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 50.996.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.50.996.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.
- f. Menyatakan gugatan Penggugat tentang sita jaminan dicabut.
- g. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
- h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga mengenai Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/1/2018, dapat disimpulkan beberapa temuan penting yang menggambarkan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum perjanjian Islam di Indonesia. Putusan menunjukkan bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadiri persidangan, namun tidak hadir. Hal ini menyebabkan sidang dilanjutkan secara verstek (tanpa kehadiran tergugat). Secara hukum, pemanggilan yang sah adalah salah satu bentuk perlindungan hak para pihak untuk menghadapi proses peradilan. Menurut Pasal 127 dan Pasal 128 HIR/183 Rbg, pemanggilan yang sah menjadi dasar legitimasi pengadilan untuk melanjutkan persidangan dan mengambil keputusan, termasuk pengabulan gugatan secara verstek.

Ketiadaan tergugat dalam persidangan juga mencerminkan fenomena wanprestasi administratif, yang dalam konteks hukum perdata, dapat diartikan sebagai pengabaian terhadap kewajiban hukum formal. Hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Pengadilan menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/1/2018 sah secara hukum. Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk akad syariah yang menekankan kerjasama usaha dan

pembagian keuntungan sesuai proporsi modal. Secara teori, menurut Chapra (2000) dan Usmani (2002), akad musyarakah memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat: kesepakatan para pihak, objek yang jelas, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba (bunga).<sup>106</sup>

Dengan dinyatakan sahnya akad ini, putusan menegaskan prinsip bahwa kontrak syariah yang memenuhi syarat formal dan substansial memiliki kekuatan mengikat hukum bagi para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai sahnya suatu perjanjian. Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap akad, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp 50.996.000,00. Dalam teori hukum perjanjian, wanprestasi (cidera janji) terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi, terlambat memenuhi, atau tidak sesuai memenuhi kewajibannya (Pasal 1243 KUHPerdara).

Menurut Satrio (2015), wanprestasi dapat menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, pelaksanaan paksa, atau pembatalan perjanjian. Dalam kasus ini, pengadilan memilih opsi ganti rugi materiil, yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam hukum perdata, yakni mengembalikan posisi pihak yang dirugikan ke kondisi semula secara finansial.<sup>107</sup> Putusan juga menunjukkan bahwa gugatan terkait sita jaminan dicabut, dan gugatan lain yang tidak dikabulkan ditolak. Hal ini menekankan bahwa pengadilan bersikap selektif dan objektif dalam menilai setiap klaim berdasarkan bukti dan relevansi hukum. Menurut teori yuridis normatif, pengadilan hanya berwenang mengabulkan tuntutan yang dapat dibuktikan secara hukum dan sesuai dengan prinsip keadilan (Soerjono Soekanto, 2010). Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 726.000,00. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, biaya perkara

---

<sup>106</sup> Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000); Usmani, M.T., *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002).

<sup>107</sup> Satrio, A., *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 112–115.

dibebankan kepada pihak yang kalah, sesuai Pasal 196 HIR/200 Rbg, yang bertujuan sebagai kompensasi administrasi pengadilan.<sup>108</sup>

#### **B. Deskripsi Perkara 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg Wanprestasi Akad Musyarakah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg bermula dari pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah antara Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah, yang diwakili oleh Imam Subaktiyo selaku Manager Koperasi, dengan Muhamad Ichmun beserta istrinya Ngazizatun Hikmah sebagai pihak penerima pembiayaan. Akad tersebut dibuat secara sah pada tanggal 31 Januari 2018, dengan tujuan pemberian modal tambahan untuk usaha warnet yang dimiliki tergugat.

Akad ini memenuhi unsur-unsur sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terutama Pasal 20, yang menyatakan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Meskipun akad dibuat secara sah dan formal, fakta lapangan menunjukkan bahwa para tergugat gagal memenuhi kewajibannya. Beberapa temuan penting antara lain: Tergugat menunggak pembayaran pokok modal sebesar Rp 40.000.000,00. Tunggakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp 20.400.000,00, namun dalam pertimbangan hakim hanya sebagian yang dikabulkan sesuai bukti pembayaran dan perhitungan. Tunggakan denda keterlambatan (ta'widh) dan biaya advokat yang timbul akibat wanprestasi menjadi bagian dari klaim penggugat. Peringatan tertulis dan somasi telah diberikan, namun para tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyatakan bahwa para tergugat melakukan wanprestasi, sesuai dengan ketentuan hukum perdata tentang cidera janji (Pasal 1243 KUHPerdara) dan prinsip KHES yang menekankan pelaksanaan akad secara sah. Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

---

<sup>108</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 78.

menegaskan bahwa akad adalah perjanjian yang mengikat para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Pasal ini menekankan dua hal utama: pertama, keberadaan kesepakatan atau persetujuan para pihak; kedua, karakter mengikat dari perjanjian tersebut, yang menuntut kepatuhan hukum dan moral dalam pelaksanaannya. Dalam konteks kasus Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/1/2018, penerapan Pasal 20 KHES dapat dianalisis dari beberapa aspek penting. Dari perspektif Pasal 20 KHES, kasus ini menegaskan bahwa akad musyarakah adalah perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum dan moral. Ketidapatuhan tergugat dalam memenuhi kewajiban pokok, bagi hasil, dan denda keterlambatan merupakan pelanggaran terhadap akad, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa ganti rugi. Analisis ini menunjukkan bahwa KHES tidak hanya menjadi pedoman formal, tetapi juga menjadi dasar evaluasi moral dan etis dalam transaksi ekonomi Islam.

Maka seharusnya dalam pelaksanaan pembiayaan maka kreditur berkewajiban memenuhi piutangnya atau melunasi hutangnya, apabila kreditur tidak melakukan kewajiban sebagaimana di perjanjikan, maka pihak debitur memiliki kewenangan untuk memberikan suatu perbuatan hukum, diantaranya tindakan tersebut dapat berupa, surat peringatan. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.<sup>109</sup> Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
2. Hasil penelitian ini sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara menegaskan bahwa debitur yang melakukan wanprestasi wajib membayar ganti kerugian kepada kreditur atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya perikatan. Dalam kasus musyarakah antara Koperasi Pondok Pesantren Nurul

---

<sup>109</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT. Intermedia, 1991), hal. 34-50

Barokah dengan Muhamad Ichmun dan istrinya, tergugat tidak membayar modal pokok, bagi hasil, dan denda keterlambatan sesuai akad. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 50.996.000,00, yang mencakup pokok, sebagian bagi hasil, denda keterlambatan, dan biaya advokat. Dengan demikian, Pasal 1243 KUHPerdara menjadi dasar hukum untuk menuntut pembayaran ganti kerugian.

3. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
4. Hasil penelitian ini adalah Akad musyarakah bersifat timbal balik, karena penggugat menyediakan modal dan tergugat mengelola usaha warnet untuk keuntungan bersama. Pasal 1266 KUHPerdara memberikan hak kepada kreditur (penggugat) untuk menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan jika pihak debitur (tergugat) lalai atau tidak memenuhi kewajibannya. Fakta lapangan menunjukkan penggugat telah menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama Purbalingga untuk menegakkan haknya, yang sejalan dengan ketentuan ini.
5. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
6. Hasil penelitian ini sesuai Dalam konteks akad musyarakah, kewajiban tergugat untuk memberikan bagian keuntungan sesuai proporsi modal termasuk perikatan untuk memberikan sesuatu. Sesuai Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara, risiko kewajiban beralih kepada debitur begitu wanprestasi terjadi. Fakta lapangan memperlihatkan bahwa tergugat menunggak pembayaran meski usaha warnet tetap berjalan, sehingga seluruh risiko kerugian jatuh kepada tergugat.
7. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
8. Hasil penelitian ini sesuai Pasal 1267 KUHPerdara menegaskan dua hal: jika perikatan masih memungkinkan dipenuhi, debitur wajib melaksanakannya; jika tidak, perikatan dapat dibatalkan tetapi disertai pembayaran ganti

kerugian. Dalam kasus ini, penggugat telah memberi tenggat waktu dan peringatan tertulis, namun tergugat tetap menunggak kewajiban. Dengan demikian, penggugat berhak menuntut pembayaran ganti kerugian penuh, sesuai ketentuan hukum perdata.

9. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan Debitur dinyatakan bersalah. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Ketentuan prinsip pertanggungjawaban hukum debitur. Fakta lapangan menunjukkan bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan meski telah dipanggil sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Pengadilan menyatakan tergugat bersalah, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada tergugat, sesuai Pasal 181 HIR. Hal ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan juga kerugian yang diakibatkan karena wanprestasi. Persyaratan-Persyaratan yang ditetapkan oleh KUHPerdata sehingga terjadinya kerugian adalah sebagai berikut: Komponen kerugian yang dapat diberikan berdasarkan pasal 1246 KUHPerdata terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni:

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*).
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*).<sup>110</sup>

Ketentuan seperti ini tidak berlaku jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya. Ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur dari debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1248 KUHPerdata terhadap suatu kontrak hanya sebatas

---

<sup>110</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 89

kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut, sungguh pun tidak terpenuhinya kontrak itu terjadi karena adanya tindakan penipuan oleh pihak debitur. Apabila dalam suatu kontrak ada provisi yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur tersebut wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Tidak boleh dilebihi atau dikurangi berdasarkan pada Pasal 1249 KUHPerdara terhadap pembayaran ganti rugi yang timbul dari perikatan tentang pembayaran sejumlah uang yang disebabkan karena keterlambatan pemenuhan prestasi oleh pihak debitur berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara.

Dengan demikian ganti rugi hanya terdiri dari bunga yang ditetapkan oleh undang-undang, kecuali ada perundang-undangan khusus yang menentukan sebaliknya. Pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan tanpa perlu membuktikan adanya kerugian terhadap kreditur; pembayaran ganti rugi tersebut terhitung sejak dimintakannya di pengadilan oleh kreditur, kecuali jika ada perundang-undangan yang menetapkan bahwa ganti rugi terjadi karena hukum. Kesimpulan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab wanprestasi, bahwa kreditur tetap berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Jika tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Aturan hukum menjelaskan bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai dasar transaksi formal bisnis syariah di Indonesia mempunyai dasar dan landasan yuridis dari hukum perundangan yang ada, yaitu KUHPerdara dan PMA N0. 02 tahun 20008 yang khusus membahas tentang KHES. Dalam KHES buku II tentang akad, terdiri dari 29 bab 648 Pasal, mulai Pasal 20 s/d 667, dari mulai bab I tentang ketentuan umum sampai dengan bab XXIX tentang dana pensiun syariah

(Islam, 2015).<sup>111</sup> Logika filsafat akad adalah li Ya'khadzu al-Halali wa Yudfau al-Harami li al-Mashlahati al-Ammah fi al-Dini wa al-Nafsi wa alAqli wa al-Nasli wa al-Maali li al-hayati al-Dunya wa al-Akhirati (mengambil yang halal membuang yang haram untuk kemaslahatan ummat/umum pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk kehidupan dunia dan akhirat).<sup>112</sup> Sebelum menjelaskan mengenai asas-asas dalam akad, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi dari akad itu sendiri, menurut Rachmat Syafe'i dalam Fiqih Muamalah akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijabqabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>113</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab I Pasal 20 tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; asas *ikhtiyari* (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas *ikhtiyati* (kehati-hatian); asas Luzum (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas *taswiyah* (kesetaraan); asas transparansi; asas kemampuan; asas *taysir* (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak dan asas (tertulis).<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

<sup>112</sup> Ardhata Nur Afian. 2013. "Perjanjian Jual Beli Online (Studi Kasus e-commerce Formu Jual Beli pada Situs [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id))". Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

<sup>113</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 44.

<sup>114</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan isi tesis ini tentang perkara wanprestasi dalam akad Musyarakah pada Putusan Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA. Pbg menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat bermula dari ketidakpatuhan Para Tergugat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam akad. Pada awalnya, kedua belah pihak telah menandatangani akad Musyarakah dengan penuh kesadaran dan tujuan untuk membangun usaha bersama. Penggugat memberikan modal usaha, sedangkan Para Tergugat bertanggung jawab mengelola usaha dan memberikan laporan berkala serta membagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Namun, seiring berjalannya waktu, Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Penggugat berkali-kali mengingatkan, baik secara lisan maupun tertulis, hingga akhirnya mengeluarkan somasi resmi melalui Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran. Meskipun begitu, Para Tergugat tetap tidak memberikan tanggapan ataupun laporan usaha yang menjadi kewajiban pokok dalam akad musyarakah. Kelalaian ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, khususnya amanah, transparansi, dan kejujuran. Tidak adanya laporan usaha menyebabkan ketidakjelasan penggunaan modal, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Mengingat tidak adanya alasan sah seperti *force majeure*, maka kelalaian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Para Tergugat. Sengketa ini akhirnya dibawa ke Pengadilan Agama Purbalingga, lembaga yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pilihan ini tepat karena Pengadilan Agama memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum Islam, KHES, dan prinsip-prinsip

ekonomi syariah. Dalam proses persidangan, hakim menemukan bahwa Para Tergugat benar-benar telah melakukan wanprestasi.

Tidak ada pembayaran modal, tidak ada laporan usaha, tidak ada pembagian hasil, dan tidak ada jawaban atas somasi. Semua fakta ini memperkuat bahwa Para Tergugat telah melanggar akad dan merugikan Penggugat secara materiil. Hakim kemudian menghitung kewajiban Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai hukum acara. Dari perhitungan tersebut, nilai kewajiban Para Tergugat yang terbukti secara hukum adalah sebesar Rp 50.996.000, yang meliputi modal pokok, bagi hasil, denda keterlambatan, dan biaya advokat. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh tuntutan, tetapi hanya bagian yang dapat dibuktikan secara yuridis. Putusan ini sekaligus menggambarkan implementasi KHES dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terutama dalam penerapan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Penelitian ini juga mengungkap bahwa Penggugat telah menempuh seluruh jalur penyelesaian sengketa syariah, mulai dari sulh (upaya damai), hingga akhirnya menempuh jalur qadha (pengadilan). Ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam Islam, di mana penyelesaian damai selalu diutamakan sebelum melibatkan hakim. Dalam hal ini, karena Para Tergugat tidak kooperatif, proses litigasi menjadi pilihan terakhir yang logis dan sesuai syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberadaan Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangat relevan dan efektif. Penerapan KHES di pengadilan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan, sekaligus menjaga nilai-nilai moral seperti amanah, keadilan, dan kejujuran dalam praktik ekonomi syariah. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya edukasi bagi masyarakat mengenai akad syariah, kewajiban kontraktual, dan konsekuensi wanprestasi. Dengan demikian, konflik dalam ekonomi syariah dapat diminimalkan, dan implementasi hukum Islam dapat berjalan lebih optimal dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

## B. Saran

Bagi lembaga keuangan syariah, disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan akad, serta memberikan edukasi yang jelas kepada nasabah terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak agar risiko wanprestasi dapat diminimalisir. Kedua, bagi nasabah atau pihak yang menerima pembiayaan, penting untuk menjaga transparansi, bertanggung jawab, dan konsisten dalam memenuhi seluruh kewajiban yang telah disepakati dalam akad.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulhay, M. (2004). *Hukum perdata materil*. Pradnya Paramita.
- Abdul Mughits. (2008). *Kompilasi hukum ekonomi syariah dalam tinjauan hukum Islam*. Al-Mawarid.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktek*. Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Andrianto. (2017). *Manajemen bank syariah*. UMSurabaya.
- Arikunto, S. (2019). *Manajemen penelitian*. Rineka Cipta.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Dewantoro, N. A. (1987). *Masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana*. Aksara Persada.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan tafsirnya* (Jilid 8). Lentera Abadi.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Eko Murdiyanto. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Sistematika penelitian kualitatif*. Yogyakarta Press.
- Fauzan, M. (2009). *Kompilasi hukum ekonomi syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Fuady, M. (2001). *Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Hasanudin, M., & Mubarok, J. (2012). *Perkembangan akad musyarakah*. Kencana Prenada Media Group.

- Ichsan, N. (2015). *Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia*. Journal Ahkam.
- Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Ismail. (2016). *Perbankan syariah*. Kencana-Prenada Media Group.
- Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqh muamalah perbandingan*. Pustaka Setia.
- Mardani. (2015). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, F. (2019). *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers.
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi perbankan syariah*. Graha Ilmu.
- Munir, M. (2008). *Penegakan hukum dalam masyarakat*. Setara Press.
- Munir Fuady. (2001). *Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Mubarok, J. (2013). *Hukum ekonomi syariah akad mudharabah*. Fokusmedia.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Parera, A. (2022). *Perlindungan hukum bagi pemegang polis akibat wanprestasi terkait dengan perjanjian baku dalam polis asuransi jiwa*. Andi.
- Rachmat Syafe'i. (2001). *Fiqh muamalah*. Pustaka Setia.
- Rivai, V., et al. (2010). *Islamic banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksara.
- Simatupang, R. B. (2003). *Aspek hukum dalam bisnis*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Raja Grafindo.
- Soerjono. (1986). *Pengantar penelitian hukum (Cet. 3)*. UI Press.
- Subekti. (1970). *Hukum perjanjian (Cet. 2)*. Pembimbing Masa.
- Subekti. (1991). *Hukum perjanjian*. PT Intermasa.
- Subekti. (1998). *Hukum perjanjian*. Pradnya Paramita.
- Subekti. (2002). *Pokok-pokok hukum perdata*. PT Intermasa.
- Subekti. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.

- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujono, A. (1998). *Metodologi: Suatu pemikiran dan penerapan*. Rineka Cipta.
- Wahbah al-Zuhayli. (2007). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Vol. 5). Dār al-Fikr.

### **Jurnal Ilmiah**

- Abrori. (2024). Legal reasoning hakim dalam putusan MA No. 557 K/AG/2019 tentang sengketa perdata pembiayaan musyarakah (Tesis). UIN Saizu Purwokerto.
- Ainul Yaqin. (2019). Akibat hukum wanprestasi dalam jual beli online menurut UU ITE. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(6).
- Al Farizkiy, W. R. (2024). Pertimbangan hakim dalam sengketa ekonomi syariah pada kasus force majeure (Tesis). UIN Syarif Hidayatullah.
- Al-Khathib, M. (2020). Peran pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 45–58.
- Dodi Alalskal Ahmald Syaliful, “Anallisis Hukum Ekonomi Syalri’alh Tentalng Gugaltaln Walnprestalsi ALkald Murābalhalh Di Pengaldilaln ALgalmal (Studi Perbalndingaln Paldal Putusaln Nomor 0945/Pdt.G/2014/PAL.ME daln Putusaln Nomor 2370/Pdt.G/2016/PAL.Pwt)”, Tesis Progralm Palscalsalrjalnal (PPs) Universitals Islalm Negeri Ralden Intaln Lalmpung (2021).
- Fadli, S. (2021). Kewenangan peradilan agama dalam hukum ekonomi syariah. *Jurnal Dinamika Hukum Islam*, 12(1), 12–27.
- Ichsan, N. (2015). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. *Journal Ahkam*, 15(2), 231.
- Kristiane Paedonge & Herts Taunaumang. (2024). Kajian yuridis wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian ditinjau dari hukum perdata. *Jurnal Sumatra*.
- Languyu, N. (2015). Kedudukan hukum penjual dan pembeli dalam bisnis jual beli online. *Lex et Societatis*, 3(9).
- Pujiyono, W., & Wiyono, P. (2020). Nationalization as a threat to the economy market in Visa and Mastercard business in Indonesia. *Journal of Critical Reviews*, 7(1).

Utalri Nindy Ken Palhlevi, “Kompetensi Pengaldilaln ALgalmal dallalm Menyelesalikaln Sengketal Pembialyalaln di Perbalnkaln Syalri'alh”, Tesis (Malgister Kenotrialtaln Universitals Jember, 2019).

Yaqin, A. (2019). Akibat hukum wanprestasi dalam jual beli online menurut UU ITE. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(6).





**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Surat Keterangan Observasi

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b>  <b>PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>  <b>PASCASARJANA</b></p> <p><small>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp: 0281-675604 628250 Fax: 0281-636553          Website: www.uin-purwokerto.ac.id Email: jpr@uinsau.ac.id</small></p>		
Nomor	2960/ Un. 19/ D.PPs/ PP.05.3/ 12/ 2024	Purwokerto, 24 Desember 2024
Lamp.	-	
Hal	<b><u>Permohonan Ijin Observasi</u></b>	
<p>Kepada Yth.  <b>Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga</b>          Di - Tempat</p> <p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan Proposal Tesis pada Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin Observasi kepada mahasiswa kami berikut:</p> <p>Nama : Nugroho Notonegoro          NIM : 224120200020          Semester : 5          Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah          Tahun Akademik : 2023/2024</p> <p>Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Waktu : 24 Desember 2024 s.d 23 Januari 2025          Lokasi : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga          Objek : Putusan perkara no. 006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg</p> <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p style="text-align: right;">Direktur,    <b>Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.</b>          NIP. 19680816 199403 1 004</p>		

## Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)  
"PERISAI KEBENARAN"**  
Terakreditasi A dan Berbadan Hukum  
SK. MENKUMHAM RI Nomor : AHU-48.AH.01.07.Tahun 2014  
Jl. Sukadama I No. 31, Purwokerto, Telp (0281) 7600194, 838490, Fax. (0281) 638490  
Email: lbh\_perisaikebenaran@ptdikes.go.id, Website : www.lbhperisai.or.id

---

Nomor : 51/SK/LBH-PK/PWT/XII/2024  
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada : Yth  
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Profesor Kiai Haji Saefuddin Zuhri Purwokerto  
Cq Kepala Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Di  
Purwokerto

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : H. SUGENG, S.H., MSI  
Jabatan : Ketua Umum LBH Perisai Kebenaran

Bahwa berdasarkan permohonan izin penelitian/observasi yang diajukan oleh Sdr. Nugrobo Notonegoro dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan Proposal Tesis dengan judul "Pandangan Hukum Syariah Terhadap Putusan Perkara No. 006/Pdt.US/2019/PA.Pbg., Pada Pengadilan Agama Purbalingsa Tentang Musyarakah", dengan surat ini kami menyatakan memberikan izin kepada yang bersangkutan.

Demikian surat pemberian izin penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 24 Desember 2024  
Hormat Kami,  
Ketua Umum LBH Perisai Kebenaran




H. SUGENG, S.H., MSI

## Lampiran 3 Sertifikat TOFEL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**UPT BAHASA**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN

No. B-11/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Muflihah, S.S., M.Pd.  
**Jabatan** : Kepala UPT Bahasa  
 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Nugroho Notonegoro  
**Tempat tanggal lahir**: Kotawaringin Barat, 27 Februari 1983  
**NIM** : 224120200020  
**Program Studi** : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Telah mengikuti Ujian *Reading Text* dengan nilai sebagai berikut:

Tanggal Ujian	Nilai*
29 Januari 2024	80

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 29 Januari 2024



Muflihah, S.S., M.Pd.  
 NIP. 197209232000032001

K.H. SAIFUDDIN



## Lampiran 5 SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PA SCA SARJANA**

Jalan: Jl. Jend. A. Yani No. 40 di Purwokerto 53136 Telp : 0291-626234, 626220, Fax : 0291-626222  
Website: www.pgsa.uinsatub.ac.id Email : pgsa@uinsatub.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
NOMOR 2779 TAHUN 2023  
Tentang  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.  
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Permennristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. Aohmed Siddiq, M.H.I., M.H.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Nugroho Notonegoro NIM 22412020020** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua** : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga** : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **8 Juni 2025**.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 8 Desember 2023  
Direktur

Moh. Roqib

**TEMBUAN:**  
1. Wakil Rektor I  
2. Kabiro AUPK

SALINAN : -----

PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syari'ah antara:

**Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah**, yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Owabong-Beji KM1, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, yang diwakili oleh Imam Subaktiyo, dalam kedudukannya selaku Manager Umum Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah, selanjutnya memberikan kuasa khusus untuk mendampingi kepada Nugroho Notonegoro, SH., Faiq El Himma, SH., M. Imam Afifudin, SH., M. Ihsanul Fuad, SH dan Nurul Adi Nugroho, SH., para Advokat pada LBH Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga yang beralamat kantor di Jl. S. Parman No. 54-A Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **Muhamad Ichmun**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Desa Banjaran RT.014 RW.007 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Ngazizatun Hikmah**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Desa Banjaran RT.014 RW.007 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 telah mengajukan gagasan sederhana ekonomi syariah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA.Pbg tanggal 13 Juli 2017 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 37/KNB/II/2018 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, Kedua belah pihak sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri terhadap yang lain, bahwa pihak pertama/Penggugat telah menyerahkan dan pihak kedua/Tergugat mengakui telah menerima sejumlah uang/dana sebagai penyertaan modal sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
2. Bahwa uang/dana sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah diterima oleh Pihak Kedua/Tergugat pada tanggal 31 Januari 2018;
3. Bahwa Jangka waktu penggunaan modal tersebut oleh Para Tergugat berlangsung selama 4 (empat) bulan, terhitung ditandatangani akad ini yaitu sejak tanggal 31 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2018, (Akad Pasal 2);
4. Bahwa Pihak pertama/Penggugat dan Pihak kedua/Tergugat sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Kesepakatan Bagi Hasil (Syirkah) dari masing-masing pihak adalah, (Akad Pasal 4) :
  - 60% (enam puluh perseratus) dari keuntungan diperuntukan bagi Pihak kedua/Tergugat;
  - 40% (empat puluh perseratus) dari keuntungan diperuntukan bagi Pihak pertama/Penggugat;
5. Bahwa Para Tergugat ternyata dalam perjalanannya belum pernah mengangsur sehingga kewajiban Para Tergugat per bulan Juni 2019 sebesar Rp. 61.360.000,00 (enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



6. Bahwa atas kejadian tersebut pada posita 5, kemudian Penggugat melayangkan Surat Peringatan tertanggal 27 Oktober 2018 dan surat yang dikeluarkan oleh LBH Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga tertanggal 18 Juni 2019;
7. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran kepada Penggugat namun Para Tergugat tetap tidak mau membayar;
8. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal dan pembagian keuntungan kepada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus;
9. Bahwa Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
10. Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 31 Januari 2018, yang rinciannya per Juni 2019 sebagai berikut :

Tunggakan Pokok	: Rp.	40.000.000,00
Tunggakan Bagi hasil	: Rp.	20.400.000,00
Denda (pasal 8 Ayat 1)	: Rp.	960.000,00
Biaya Jasa Advokat (Pasal 11 Ayat 4)	: Rp.	6.136.000,00 +
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp.	67.496.000,00
11. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik Para Tergugat yaitu barang tetap yang dalam hal ini sebagai jaminan pembiayaan tersebut berupa:
  - Kios yang terletak di komplek Blok Pasar Kutabaru, atas nama pemilik MUHAMAD ICHMUN, alamat Banjaran RT. 14 RW. 07 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Nomor : 503/04/2017, luas kios 3X4 M untuk pertokoan;
  - Kios yang terletak di komplek Blok Pasar Kutabaru, atas nama pemilik MUHAMAD ICHMUN, alamat Banjaran RT. 14 RW. 07 Kecamatan

Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Nomor : 503/28/2016 luas kios  
3X4 M untuk pertokoan;



12. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti yang  
sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Subaktiyo.,  
selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Foto Copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan  
Menengah Republik Indonesia Nomor : 070/BH/11.17/III/2008  
tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yang salah satu  
keputusannya menetapkan mengesahkan Akta Pendirian Koperasi  
Pondok Pesantren Nurul Barokah yang beralamat di Desa Beji,  
Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa  
Tengah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi Pondok Pesantren Nurul  
Barokah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Foto Copy Keputusan Pengurus tentang Pengangkatan Manager  
Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah, No. 001/SK.KNB/II/2011  
tanggal 01 Januari 2011 yang diantara keputusannya adalah  
menetapkan Imam Subaktiyo, sebagai Manager Manager Koperasi  
Pondok Pesantren Nurul Barokah secara tetap, selanjutnya disebut  
sebagai bukti P-4;
5. Foto Copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 37/KNB/II/2018,  
antara Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah yang dalam hal ini  
diwakili oleh Imam Subaktiyo sebagai Manager antara Koperasi  
Pondok Pesantren Nurul Barokah dengan Muhamad Ichmun,  
selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Ijin Menempati Kios yang terletak di komplek Blok  
Pasar Kutabaru, atas nama pemilik Muhamad Ichmun, alamat  
Banjaran RT. 14 RW. 07 Kecamatan Bojongsari Kabupaten  
Purbalingga, Nomor : 503/04/2017 luas kios 3X4 M untuk pertokoan,  
selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Ijin Menempati Kios yang terletak di komplek Blok  
Pasar Kutabaru, atas nama pemilik Muhamad Ichmun, alamat

Banjaran RT. 14 RW. 07 Kecamatan Bojongsari Purbalingga, Nomor : 503/28/2016, luas kios 3X4 M untuk pertokoan  
bukti P-7;



8. Foto Copy Slip tanda penerimaan uang tanggal 31 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Foto Copy Surat Pernyataan yang di buat oleh Muhamad Ichmun tertanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Peringatan yang dilayangkan oleh Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah tanggal tertanggal 27 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Foto Copy Somasi yang dilayangkan oleh Kantor LBH Perisai Kebenaran tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
12. Foto Copy perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama Sulistiyono Per Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Foto Copy Kwitansi biaya Kuasa Hukum yang dikeluarkan oleh Kantor LBH Perisai Kebenaran untuk penanganan Perkara Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Melawan Muhamad Ichmun tertanggal 30 September 2019 selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;
13. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan/ Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:




**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang tidak bergerak milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga, yaitu berupa:
  - Kios yang terletak di komplek Blok Pasar Kutabaru, atas nama pemilik MUHAMAD ICHMUN, alamat Banjaran RT. 14 RW. 07 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Nomor : 503/04/2017, luas kios 3X4 M untuk pertokoan;
  - Kios yang terletak di komplek Blok Pasar Kutabaru, atas nama pemilik MUHAMAD ICHMUN, alamat Banjaran RT. 14 RW. 07 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Nomor : 503/28/2016, luas kios 3X4 M untuk pertokoan;
3. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Musyarakah Musyarakah No. 37/KNB/II/2018, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Para Tergugat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018;
4. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 67.496.000.- (enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 67.496.000.- (enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;




Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan yang pada pokoknya Penggugat mencabut posita nomor 11 dan petitum nomor 2 tentang sita jaminan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Subaktiyo. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (P.1);
2. Foto Copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 070/BH/11.17/III/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yang salah satu keputusannya menetapkan mengesahan Akta Pendirian Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah yang beralamat di Desa Beji, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (P.2);
3. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (P.3);
4. Foto Copy Keputusan Pengurus tentang Pengangkatan Manager Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah, No. 001/SK.KNB//2011 tanggal 01 Januari 2011 yang diantara keputusannya adalah menetapkan Imam Subaktiyo, sebagai Manager Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah secara tetap. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (P.4);

5. Foto Copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 37/KNB/1/2018 antara Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah yang dalam hal ini Imam Subaktiyo sebagai Manager antara Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah dengan Muhamad Ichmun. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (P.5);
6. Foto Copy Surat Ijin Menempati Kios yang terletak di kompleks Blok Pasar Kutabaru, atas nama pemilik Muhamad Ichmun, alamat Banjaran RT. 14 RW. 07 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Nomor : 503/04/2017 luas kios 3X4 M untuk pertokoan. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (P.6);
7. Foto Copy Surat Ijin Menempati Kios yang terletak di kompleks Blok Pasar Kutabaru, atas nama pemilik Muhamad Ichmun, alamat Banjaran RT. 14 RW. 07 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Nomor : 503/28/2016, luas kios 3X4 M untuk pertokoan. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (P.7);
8. Foto Copy Slip tanda penerimaan uang tanggal 31 Januari 2018. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (P.8);
9. Foto Copy Surat Pernyataan yang di buat oleh Muhamad Ichmun tertanggal 02 Agustus 2018. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (P.9);
10. Foto Copy Surat Peringatan yang dilayangkan oleh Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah tanggal tertanggal 27 Oktober 2018. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (P.10);
11. Foto Copy Somasi yang dilayangkan oleh Kantor LBH Perisai Kebenaran tanggal 18 Juni 2019. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (P.11);
12. Foto Copy perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama Muhamad Ichmun Per Juni 2019. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. (P.12);
13. Foto Copy Kwitansi biaya Kuasa Hukum yang dikeluarkan oleh Kantor LBH Perisai Kebenaran untuk penanganan Perkara Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Melawan Muhamad Ichmun tertanggal 30 September 2019.



Bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya  
(P.13);



Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB//2018 (bukti P.5) Pasal 14 tentang Penyelesaian Perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa Keputusan Pengurus tentang Pengangkatan Manager Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah, No. 001/SK.KNB//2011 tanggal 01 Januari 2011, yang menetapkan Imam Subaktiyo sebagai Manager Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah, yang salah satu tugasnya adalah mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap pengeluaran dan pemasukan untuk menghindari kerugian Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa Pengurus Koperasi mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut di atas, maka Imam Subaktiyo, selaku Manager Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah yang telah diberi mandat oleh Pengurus Koperasi, mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Purbalingga, ternyata para Tergugat tersebut berkediaman di alamat seperti yang tertera dalam surat gugatan, maka terbukti bahwa Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Para Tergugat, kemudian gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR Jo Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/II/2018, sehingga Penggugat merasa dirugikan secara materiil yang perinciannya per Juni 2019 sebagai berikut:

Tunggakan Pokok	: Rp.	40.000.000,00
Tunggakan Bagi hasil	: Rp.	20.400.000,00
Denda (pasal 8 Ayat 1)	: Rp.	960.000,00
Biaya Jasa Advokat (Pasal 11 Ayat 4)	: Rp.	6.136.000,00 +
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp.	67.496.000,00

---

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.10 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akad Pembiayaan Musyarakah No. 37/KNB/I/2018, ternyata bahwa akad tersebut dibuat oleh para pihak Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah yang diwakili oleh Imam Subaktiyo selaku Manager Koperasi dengan Muhamad Ichmun, dengan persetujuan isterinya bernama Ngazizatun Hikmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah telah mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah untuk tambahan modal usaha warnet dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/I/2018 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akad yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat, bahwa jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2018, namun ternyata Para Tergugat telah menunggak angsuran dan untuk hal tersebut Penggugat telah menyampaikan surat peringatan dan somasi (bukti P.10 dan P.11), dan hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut;



Menimbang, bahwa sesuai pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم

Artinya; " orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Akad Pembiayaan Musyarakah (bukti P.5) para pihak sepakat bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan pembiayaan pokok dan bagian keuntungan kepada Bank setiap bulan secara rutin sebagaimana jadwal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Akad Pembiayaan Musyarakah (bukti P.5) tersebut, para pihak telah sepakat bahwa apabila nasabah/Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan saat yang ditetapkan, maka Penggugat berhak menuntut/menagih pembayaran dari nasabah atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Para Tergugat telah tidak melaksanakan isi perjanjian untuk

membayar modal sesuai dengan perincian per Juni 2019 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa mengenai bagi hasil yang dipenjanjikan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/I/2018 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut: "Pihak Kedua sanggup membayar hutang pokok Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Bagi Hasil Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Total jumlah hutang modal dan bagi hasil Rp.44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) akan diangsur dengan jangka waktu tempo 4 (empat bulan) dengan total angsuran sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap tanggal 25, dan dimuali pada tanggal 31 Januari 2018 dan sampai jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2018.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kewajiban Para Tergugat adalah membayar modal pokok sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan bagi hasil sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian, gugatan Penggugat yang menuntut Para Tergugat membayar bagi hasil sebesar Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut (P.5), Pihak kedua/Para Tergugat berjanji apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban, maka Pihak kedua/Para Tergugat setuju membayar denda (ta'widh) sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, ternyata Para Tergugat telah menunggak angsuran. Oleh karena itu Para Tergugat patut untuk dihukum untuk membayar denda (ta'widh) sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang akan diperuntukkan untuk Dana Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang denda keterlambatan sebesar Rp. 960.000,00, sedangkan yang dikabulkan sebesar

Rp.60.000,00, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;



Menimbang, bahwa mengenai biaya advokat (bukti P.13), oleh karena telah sesuai dengan isi perjanjian yaitu Pasal 11 ayat (4) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB//2018, maka Hakim berpendapat bahwa biaya advokat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa:

Tunggakan Pokok/Modal	: Rp. 40.000.000,00
Tunggakan Bagi Hasil	: Rp. 4.800.000,00
Denda Keterlambatan (Akad Psl 9 ayat 5)	: Rp. 60.000,00
Biaya Jasa Advokat	: Rp. 6.136.000,00
Total	: Rp. 50.996.000,00

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Tergugat ingkar janji/cidera janji/wanprestasi tidak melaksanakan Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp.50.996.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan, oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut posita nomor 11 dan petitum nomor 2 tentang sita jaminan, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



## MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB//2018 tertanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB//2018 tertanggal 31 Januari 2018, yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 50.996.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.50.996.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang sita jaminan dicabut;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1438 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H. M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Abdul Hafid, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim

ttd

**Drs. Ahmad Faiz, S.H. M.S.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdul Hafid, S.Kom., S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	630.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	726.000,00

Untuk Salinan Yang Sesuai Dengan Aslinya

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA



Fajar Syaefulloh, S.H.

Catatan :

1. Putusan ini dimintakan banding/verzet/keberatan/kasasi tanggal : .....
2. Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal : .....

Lampiran 8 Biodata Penulis

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. DATA PRIBADI**

1. Nama : Nugroho Notonegoro
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kotawaringin Barat, 27 Februari 1983
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Advokat
7. Alamat KTP : Perum. Palm Estate No. 4 A, Kelurahan Penambongan RT. 06 RW. 07, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga
8. E-mail : adv.nugroho@gmail.com
9. Nomor Hp/Wa Aktif : 081393414696

**B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD/MI : SDN 1 Ceper, Kab. Klaten
2. SMP/MTS : MTS PPMI Assalaam Surakarta
3. SMA/MA/SMK : SMAN 1 Karanganom, Kab. Klaten
4. S1 : Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. S2 : Pascasarjana UIN SAIZU Purwokerto

**C. PENGALAMAN ORGANISASI**

Sekretaris DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Purbalingga

**D. PENGALAMAN PEKERJAAN**

Ketua LBH Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



Nugroho Notonegoro